



**PUTUSAN**

Nomor xxxxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tulung Agung (Jawa Timur);
3. Umur /Tanggal lahir : 48 Tahun /21 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ustad dan Pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 1 dari 75 Putusan nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum beralamat di Jalan Raya Perumnas Rahmah RT.01 nomor 39 Kelurahan Perumnas Rahmah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 31637, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor xxxxx tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor xxxxx tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) kuhp, dalam surat dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa**, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam
  - 1 (satu) helai short pendek warna orange
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink

Halaman 2 dari 75 Putusan nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker
- 1 (satu) helai tangtop warna pink
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam
- 1 (satu) helai BH coklat

(dikembalikan kepada saksi **Korban**)

- 1 (satu) helai sprei motif bunga
- 1 (satu) helai kain sarung warna putih kotak-kotak
- 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang dibungkus didalam kain warna putih
- 2 (dua) koin logam pecahan Rp.1000.- (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah minyak herba sinergi
- 1 (satu) buah minyak kayu putih

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan supaya terdakwa **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada Terdakwa dan ini fitnah murni semua dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari tuduhan semua ini;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasehat hukum terdakwa Imam Masudi untuk seluruhnya;
2. Menolak surat tuntutan Jaksa dengan Nomor Reg.Perk :PDM-29/LLG/Eku.2/03/2022.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum.
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembelaan /pledoi penasehat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak semua tuntutan dakwaan dan replik yang dibuat Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tidak terjebak dengan cara-cara tidak yuridis yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menolak semua dalil-dalil dalam surat tuntutan dakwaan dan replik Penuntut Umum, atau mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim sehingga akan memperoleh suatu kebenaran materil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

---- Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari-hari dan tanggal yang tidak ingat lagi secara pasti, akan tetapi pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pondok Pesantren Darun Najah yang terletak di Desa Banpres Dusun 1 Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, yaitu **Korban** (usia 14 tahun, berdasarkan Akte kelahiran nomor 1374/Um/2007 tanggal sebelas Juni tahun dua ribu tujuh), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anak korban **Korban**, yang merupakan santri pada Pondok Pesantren Darun Najah sedang memasak didapur bersama santri lainnya, telah dipanggil oleh terdakwa yang mana terdakwa adalah pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah yang bertempat di Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah No : 800/010/YDN/XII/2011, Tentang Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, yang saat itu didengar oleh Saksi 5, sehingga Saksi 5 berkata pada anak korban "Ana

Halaman 4 dari 75 Putusan nomor xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipanggil Abah disuruh ngeroki", lalu anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, sesampai dikamar terdakwa lalu anak korban disuruh oleh terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, saat itu terdakwa sudah tengkurep diatas kasur tidak memakai baju dan hanya memakai sarung saja, kemudian terdakwa berkata pada anak korban "ambil minyak kayu putih sama duit kerencing, kerokin aku (ambil minyak kayu putih dan uang logam, kerokin saya), sehingga nak korban mengambil minyak kayu putih dan uang logam lalu mengeroki bagian punggung terdakwa, selesai mengeroki lalu anak korban berkata pada terdakwa "sudah Bah" lalu terdakwa menjawab "kok sebentar, pijat juga dari kaki dulu (mengapa sebentar, pijat juga dari kaki dulu)", kemudian anak korban memijat bagian kaki, paha dan punggung terdakwa, setelah itu terdakwa telentang dan minta juga pada anak korban untuk memijat bagian dada sambil mengatakan "sini juga", menunjuk arah selangkangannya, akan tetapi anak korban tidak mau, akan tetapi terdakwa memaksa anak korban dengan cara tangan anak korban diarahkan keselangkangannya sehingga anak korban memijat selangkangan terdakwa, saat sedang memijat tersebut lalu terdakwa menggelitiki perut dan leher serta meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa berkata "kok koe gak kerian na" (kok kamu gak geli), lalu dijawab oleh anak korban "emang aku gak kerian' (memang aku gak tidak geli), selanjutnya terdakwa berkata "lek menungso gak kerian uduk menungso iku demit, turu sek nengkene" (jika tidak geli bearti bukan manusia, bearti setan, sini tidur dulu", lalu anak korban tiduran disamping terdakwa, kemudian terdakwa mengambil minyak dan keris dan menyuruh anak korban membuka jilbab, lalu terdakwa mengoleskan minyak pada dahi anak korban dan memutar-mutarkan keris pada leher anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban tiduran kembali dan terdakwa juga kemudian tiduran disamping anak korban sambil berkata "hadap sini", kemudian terdakwa menyatukan dahinya pada dahi anak korban sambil berkata "engko iki pas ngelakoni kue mboco ayat kursi negjero ati, aku jugok mboco, lek uwes enko ngomong (nanti saat melakukan kamu baca ayat kursi didalam hati, saya juga, kalau sudah bilang, kemudian terdakwa menempelkan bibirnya pada bibir anak korban lalu terdakwa mengatakan "lek mereng ngene angel, enak e koe seng neng duwor ku"(kalau begini susah, enak nya kamu diatas saya, kemudian terdakwa mengangkat tubuh anak korban keatas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban menjulurkan lidah, saat itu terdakwa berkata "koe ngge sot gak"(kamu memakai sot tidak), lalu dijawab oleh anak korba "ngangge" (pakai), lalu

Halaman 5 dari 75 Putusan nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “jajal dicepot”(coba dilepas), akan tetapi anak korban diam saja, sehingga terdakwa melepas secara paksa, sot dan celana dalam anak korban dan mengangkat rok anak korban, kemudian terdakwa berkata pada anak korban “angkat sek setitik awakmu”(angkat sedikit badanmu), lalu anak korban mengangkat badannya dan saat itu terdakwa melepaskan sarungnya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengangkakan kaki dan terdakwa meraba kemaluan anak korban menggunakan jari-jarinya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sehingga pada kemaluan anak korban terasa sakit dan menyuruh anak korban mengerakkan badan akan tetapi anak korban tidak mau, maka terdakwa yang menggerak-gerakkan tubuh anak korban naik turun sehingga pada kemaluan anak korban menjadi sakit, sekira satu menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, kemudian terdakwa meraba kemaluan anak korban dengan menggunakan jarinya dan mengambil cairan dari kemaluan anak korban yang terdakwa oleskan pada kedua alis dan ditengah jidad anak korban, kemudian anak korban turun dari tubuh terdakwa lalu disuruh oleh terdakwa memakai pakaian sambil berkata “orak baka meteng sol e nggona ku lemes (tidak akan hamil karena milik saya lemes), kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban meijatnya, akan tetapi tidak lama kemudian anak korban kabur dengan alasan ijin kekamar mandi, dikamar mandi tersebut anak korban menangis yang kemudian diketahui oleh teman anak korban yang bernama Arum, kemudian anak korban kembali ke asrama;

- Bahwa anak korban disetubuhi kembali oleh terdakwa sekira seminggu kemudian, saat itu anak korban sedang berada didalam kamar asrama bersama Saksi 5 dan saat itu telah mendengar terdakwa memanggil nama anak korban, lalu anak korban dan Saksi 5 pura-pura tidur, kemudian terdakwa mencoba membangunkan anak korban dengan mengatakan “:ayo melok aku”, sambil menendang nendang bokong anak korban dan menggelitiki bagian perut anak korban Hidayatun Hasanah akan tetapi anak korban pura-pura tidur lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan langsung menarik secara paksa tangan anak korban menuju masuk kedalam kamar terdakwa dan langsung mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengeroki badan terdakwa dan setelah mengeroki lalu disuruh memijat juga, saat sedang memijat tersebut terdakwa menggelitiki bagian perut anak korban sambil berkata ‘kok masih gak kerian,

Halaman 6 dari 75 Putusan nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



jajal turu sek nengkene”(kok masih gak geli, coba tidur sini) lalu anak korban langsung tiduran dan saat itu terdakwa memijat bagian dahi anak korban sambil membaca seperti bacaan mantra, dijajal koyok wingi meneh (dicoba kayak yang kemaren), lalu terdakwa langsung berbaring disebelah anak korban dan menyuruh anak korban naik keatas tubuh terdakwa akan tetapi anak korban tidak mau, namun terdakwa tetap memaksa anak korban tengkurep diatas tubuhnya, setelah itu anak korban disuruh terdakwa menempelkandahi, hidung dan bibir ke dahi, hidung dan bibir terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban menutup mata dan membaca ayat kursi didalam hati, saat itu terdakwa membuka sot dan celana dalam yang dipakai anak korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, kemudian anak korban berkata pada terdakwa “Bah sampun boco ayat kursine (bah sudah selesai baca ayat kursinya), lalu anak korban langsung turun dari tubuh terdakwa dan langsung memakai celana dalam dan sot, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “oyo ngomong karo sopo engko lek ketahuan dadi fitnah, soal e ruangan iki wes tertutup, gak bakan eneng uong seng ngintip”(jangan bicara pada siapa-siapa nanti jadi fitnah,soalnya ruangan ini sudah tertutup tidak ada yang mengintip, kemudian anak korban kembali ke asrama dan bercerita pada Arum bahwa anak korban disetubuhi oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban mengancam dengan mengatakan “jangan ngomong dengan keluarga, kalo kau ngomong gek keluarga kau ancur, seperti kejadian di Jayaloka”
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : xxxxx, tanggal 18 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter rumah sakit umum daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

a. Pemeriksaan fisik

K/U : Baik, sadar

Abdomen : Supel

b. Alat genitalia eksterna

Vulva-Uretma normal

Vagina : Tampak robekan di selaput himen diarah jam 5, 7, 11, kesan luka lama

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur empat belas tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan selaput himen dan suspec korban pelecehan seksual

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari-hari dan tanggal yang tidak ingat lagi secara pasti, akan tetapi antara lain pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pondok Pesantren Darun Najah yang terletak di Desa Banpres Dusun 1 Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, yaitu **Korban** (usia 14 tahun, berdasarkan Akte kelahiran nomor 1374/Um/2007 tanggal sebelas Juni tahun dua ribu tujuh), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anak korban **Korban**, yang merupakan santri pada Pondok Pesantren Darun Najah sedang memasak didapur bersama santri lainnya, telah dipanggil oleh terdakwa yang mana terdakwa adalah pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah yang bertempat di Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah No : 800/010/YDN/XII/2011, Tentang Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, yang saat itu didengar oleh Saksi 5, sehingga Saksi 5 berkata pada anak korban "Ana dipanggil Abah disuruh ngeroki", lalu anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, sesampai dikamar terdakwa lalu anak korban disuruh oleh terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, saat itu terdakwa sudah tengkurep

Halaman 8 dari 75 Putusan nomor xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur tidak memakai baju dan hanya memakai sarung saja, kemudian terdakwa berkata pada anak korban “ambil minyak kayu putih sama duit kerencing, kerokin aku (ambil minyak kayu putih dan uang logam, kerokin saya), sehingga nak korban mengambil minyak kayu putih dan uang logam lalu mengeroki bagian punggung terdakwa, selesai mengeroki lalu anak korban berkata pada terdakwa “sudah Bah” lalu terdakwa menjawab “kok sebentar, pijat juga dari kaki dulu (mengapa sebentar, pijat juga dari kaki dulu)”, kemudian anak korban memijat bagian kaki, paha dan punggung terdakwa, setelah itu terdakwa telentang dan minta juga pada anak korban untuk memijat bagian dada sambil mengatakan “sini juga”, menunjuk arah selangkangannya, akan tetapi anak korban tidak mau, akan tetapi terdakwa memaksa anak korban dengan cara tangan anak korban diarahkan keselangkangannya sehingga anak korban memijat selangkangan terdakwa, saat sedang memijat tersebut lalu terdakwa menggelitiki perut dan leher serta meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa berkata “kok koe gak kerian na” (kok kamu gak geli), lalu dijawab oleh anak korban “emang aku gak kerian’ (memang aku gak tidak geli), selanjutnya terdakwa berkata “lek menungso gak kerian uduk menungso iku demit, turu sek nengkene” (jika tidak geli bearti bukan manusia, bearti setan, sini tidur dulu”, lalu anak korban tiduran disamping terdakwa, kemudian terdakwa mengambil minyak dan keris dan menyuruh anak korban membuka jilbab, lalu terdakwa mengoleskan minyak pada dahi anak korban dan memutar-mutarkan keris pada leher anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban tiduran kembali dan terdakwa juga kemudian tiduran disamping anak korban sambil berkata “hadap sini”, kemudian terdakwa menyatukan dahinya pada dahi anak korban sambil berkata “engko iki pas ngelakoni kue mboco ayat kursi negjero ati, aku jugok mboco, lek uwes enko ngomong (nanti saat melakukan kamu baca ayat kursi didalam hati, saya juga, kalau sudah bilang, kemudian terdakwa menempelkan bibirnya pada bibir anak korban lalu terdakwa mengatakan “lek mereng ngene angel, enak e koe seng neng duwor ku”(kalau begini susah, enakya kamu diatas saya, kemudian terdakwa mengangkat tubuh anak korban keatas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban menjulurkan lidah, saat itu terdakwa berkata “koe ngge sot gak”(kamu memakai sot tidak), lalu dijawab oleh anak korba “ngangge” (pakai), lalu terdakwa berkata “jajal dicepot”(coba dilepas), akan tetapi anak korban diam saja, sehingga terdakwa melepas secara paksa, sot dan celana dalam anak korban dan mengangkat rok anak korban, kemudian terdakwa berkata pada

Halaman 9 dari 75 Putusan nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



anak korban “angkat sek setitik awakmu”(angkat sedikit badanmu), lalu anak korban mengangkat badannya dan saat itu terdakwa melepaskan sarungnya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengangkang kaki dan terdakwa meraba kemaluan anak korban menggunakan jari-jarinya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sehingga pada kemaluan anak korban terasa sakit dan menyuruh anak korban mengerakkan badan akan tetapi anak korban tidak mau, maka terdakwa yang menggerak-gerakkan tubuh anak korban naik turun sehingga pada kemaluan anak korban menjadi sakit, sekira satu menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, kemudian terdakwa meraba kemaluan anak korban dengan menggunakan jarinya dan mengambil cairan dari kemaluan anak korban yang terdakwa oleskan pada kedua alis dan ditengah jidad anak korban, kemudian anak korban turun dari tubuh terdakwa lalu disuruh oleh terdakwa memakai pakaian sambil berkata “orak baka meteng sol e nggona ku lemes (tidak akan hamil karena milik saya lemes), kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban mejatnya, akan tetapi tidak lama kemudian anak korban kabur dengan alasan ijin kekamar mandi, dikamar mandi tersebut anak korban menangis yang kemudian diketahui oleh teman anak korban yang bernama Arum, kemudian anak korban kembali ke asrama ;

- Bahwa anak korban disetubuhi kembali oleh terdakwa sekira seminggu kemudian, saat itu anak korban sedang berada didalam kamar asrama bersama Saksi 5 dan saat itu telah mendengar terdakwa memanggil nama anak korban, lalu anak korban dan Saksi 5 pura-pura sudah tidur, terdakwa masuk kedalam kamar mengelitiki anak korban akan tetapi anak korban pura-pura tidur lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan langsung menarik tangan anak korban secara paksa masuk kedalam kamar terdakwa lalu mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memijat terdakwa, setelah memijat lalu terdakwa mengambil minyak lalu dioleskan pada dahi anak korban dan memutar-mutarkan keris dileher anak korban, selanjutnya badan anak korban Hidayatun Hasanah direbahkan oleh terdakwa lalu terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban, mengangkat tubuh anak korban keatas badan/perut terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok anak korban, melepas sot dan melepas celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa mengerakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh anak korban, sekira satu menit kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celana kembali, setelah itu anak korban keluar dari kamar untuk ke kamar mandi dan tidak kembali lagi ke kamar terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : xxxxx, tanggal 18 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter rumah sakit umum daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan fisik

K/U : Baik, sadar

Abdomen : Supel

- b. Alat genitalia eksterna

Vulva-Uretma normal

Vagina : Tampak robekan di selaput himen diarah jam 5, 7, 11, kesan luka lama

## Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur empat belas tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan selaput himen dan suspec korban pelecehan seksual

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP -----

ATAU

KETIGA

---- Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi secara pasti, akan tetapi antara lain pada bulan September 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat didalam kamar terdakwa di Pondok Pesantren Darun Najah yang terletak di Desa Banpres Dusun 1 Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu

Halaman 11 dari 75 Putusan nomor xxxxx



tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu **Korban** (usia 14 tahun, berdasarkan Akte kelahiran nomor 1374/Um/2007 tanggal sebelas Juni tahun dua ribu tujuh), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anak korban **Korban**, yang merupakan santri pada Pondok Pesantren Darun Najah, sedang memasak didapur bersama santri lainnya, telah dipanggil oleh terdakwa yang mana terdakwa adalah pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah yang bertempat di Desa Banpres Kecamatan Tauh Negeri Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah No : 800/010/YDN/XII/2011, Tentang Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, yang saat itu didengar oleh Saksi 5, sehingga Saksi 5 berkata pada anak korban "Ana dipanggil Abah disuruh ngeroki", lalu anak korban masuk kedalam kamar terdakwa, sesampai dikamar terdakwa lalu anak korban disuruh oleh terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, saat itu terdakwa sudah tengkreup diatas kasur tidak memakai baju dan hanya memakai sarung saja, kemudian terdakwa berkata pada anak korban "ambil minyak kayu putih sama duit kerencing, kerokin aku (ambil minyak kayu putih dan uang logam, kerokin saya), sehingga nak korban mengambil minyak kayu putih dan uang logam lalu mengeroki bagian punggung terdakwa, selesai mengeroki lalu anak korban berkata pada terdakwa "sudah Bah" lalu terdakwa menjawab "kok sebentar, pijat juga dari kaki dulu (mengapa sebentar, pijat juga dari kaki dulu)", kemudian anak korban memijat bagian kaki, paha dan punggung terdakwa, setelah itu terdakwa telentang dan minta juga pada anak korban untuk memijat bagian dada sambil mengatakan "sini juga", menunjuk arah selangkangannya, akan tetapi anak korban tidak mau, akan tetapi terdakwa memaksa anak korban dengan cara tangan anak korban diarahkan keselangkangannya sehingga anak korban memijat selangkangan terdakwa, saat sedang memijat tersebut lalu terdakwa menggelitiki perut dan leher serta meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa berkata "kok koe gak kerian na" (kok kamu gak geli), lalu dijawab oleh anak korban "emang aku gak kerian' (memang aku gak tidak geli), selanjutnya terdakwa berkata "lek menungso gak kerian uduk menungso iku demit, turu sek nengkene" (jika tidak geli bearti bukan manusia, bearti setan, sini tidur dulu", lalu anak korban

Halaman 12 dari 75 Putusan nomor xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiduran disamping terdakwa, kemudian terdakwa mengambil minyak dan keris dan menyuruh anak korban membuka jilbab, lalu terdakwa mengoleskan minyak pada dahi anak korban dan memutar-mutarkan keris pada leher anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban tiduran kembali dan terdakwa juga kemudian tiduran disamping anak korban sambil berkata “hadap sini”, kemudian terdakwa menyatukan dahinya pada dahi anak korban sambil berkata “engko iki pas ngelakoni kue mboco ayat kursi negjero ati, aku jugok mboco, lek uwes enko ngomong (nanti saat melakukan kamu baca ayat kursi didalam hati, saya juga, kalau sudah bilang, kemudian terdakwa menempelkan bibirnya pada bibir anak korban lalu terdakwa mengatakan “lek mereng ngene angel, enak e koe seng neng duwor ku”(kalau begini susah, enaknya kamu diatas saya, kemudian terdakwa mengangkat tubuh anak korban keatas tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban menjulurkan lidah, saat itu terdakwa berkata “koe ngge sot gak”(kamu memakai sot tidak), lalu dijawab oleh anak korba “ngangge” (pakai), lalu terdakwa berkata “jajal dicepot”(coba dilepas), akan tetapi anak korban diam saja, sehingga terdakwa melepas secara paksa, sot dan celana dalam anak korban dan mengangkat rok anak korban, kemudian terdakwa berkata pada anak korban “angkat sek setitik awakmu”(angkat sedikit badanmu), lalu anak korban mengangkat badannya dan saat itu terdakwa melepaskan sarungnya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban mengangkangkan kaki dan terdakwa meraba kemaluan anak korban menggunakan jari-jarinya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sehingga pada kemaluan anak korban terasa sakit dan menyuruh anak korban mengerakkan badan akan tetapi anak korban tidak mau, maka terdakwa yang menggerak-gerakkan tubuh anak korban naik turun sehingga pada kemaluan anak korban menjadi sakit, sekira satu menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban, kemudian terdakwa meraba kemaluan anak korban dengan menggunakan jarinya dan mengambil cairan dari kemaluan anak korban yang terdakwa oleskan pada kedua alis dan ditengah jidad anak korban, kemudian anak korban turun dari tubuh terdakwa lalu disuruh oleh terdakwa memakai pakaian sambil berkata “orak baka meteng sol e nggona ku lemes (tidak akan hamil karena milik saya lemes), kemudian terdakwa kembali menyuruh anak korban mejatnya, akan tetapi tidak lama kemudian anak korban kabur dengan alasan ijin kekamar mandi, dikamar mandi tersebut anak korban

Halaman 13 dari 75 Putusan nomor xxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis yang kemudian diketahui oleh teman anak korban yang bernama Arum, kemudian anak korban kembali ke asrama ;

- Bahwa anak korban disetubuhi kembali oleh terdakwa sekira seminggu kemudian, saat itu anak korban sedang berada didalam kamar asrama bersama Saksi 5 dan saat itu telah mendengar terdakwa memanggil nama anak korban, lalu anak korban dan Saksi 5 pura-pura tidur, terdakwa masuk kedalam kamar mengelitiki anak korban akan tetapi anak korban pura-pura tidur lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut, tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan langsung menarik tangan anak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan mengunci pintu kamar tersebut, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk memijat terdakwa, setelah memijat lalu terdakwa mengambil minyak lalu dioleskan kedahi anak korban dan memutar-mutarkan keris dileher anak korban, selanjutnya badan anak korban direbahkan oleh terdakwa lalu terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban, mengangkat tubuh anak korban Hidayatun Hasanah keatas badan/perut terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok anak korban, melepas sot dan melepas celana dalam anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban Hidayatun Hasanah, lalu terdakwa mengerakkan tubuh anak korban, sekira satu menit kemudian terdakwa menyuruh anak korban memakai celana kembali, setelah itu anak korban keluar dari kamar untuk ke kamar mandi dan tidak kembali lagi ke kamar terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : xxxxxx, tanggal 18 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter rumah sakit umum daerah Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan

### a. Pemeriksaan fisik

K/U : Baik, sadar

Abdomen : Supel

### b. Alat genitalia eksterna

Vulva-Uretma normal

Vagina : Tampak robekan di selaput himen diarah jam 5, 7, 11, kesan luka lama

Halaman 14 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur empat belas tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan selaput himen dan suspek korban pelecehan seksual

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal pasal 76D undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Pemilik dan pengasuh di Pondok Pesantren Darun Najah;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi secara pasti pada bulan September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di dalam kamar Terdakwa di Pondok Pesantren Darun Najah yang beralamat di Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian yang pertama yaitu pada saat Saksi sedang memasak di dapur dan Saksi di panggil oleh Saksi 5 dan mengatakan bahwa Terdakwa memanggil Saksi ke dalam kamar dengan mengatakan "Ana, di panggil Abah (Terdakwa) di suruh ngeroki",

Halaman 15 dari 75 Putusan nomor xxxxx



kemudian Saksi menuju ke kamar Terdakwa dan ketika Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah berbaring tengkurap tidak memakai baju hanya memakai sarung dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menutup dan mengunci pintu, lalu kemudian Terdakwa berkata “ambil minyak kayu putih sama uang logam, kerokin aku”, lalu Saksi mengambil minyak kayu putih dan uang logam kemudian Saksi langsung mengeroki bagian punggung Terdakwa, setelah sekitar  $\pm$  5 (lima) menit kemudian Saksi selesai mengeroki punggung Terdakwa, Terdakwa berkata “Kok sebentar, pijitin kaki juga” kemudian Saksi memijat bagian kaki, paha dan punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik badan menjadi terlentang lalu Terdakwa meminta Saksi untuk memijat dada kemudian setelah Saksi memijat dada, Terdakwa menunjuk ke arah selangkangannya dan menyuruh Saksi memijat bagian selangkangannya tetapi Saksi tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan Saksi dan mengarahkan tangan Saksi ke selangkangannya kemudian Saksi memijat bagian selangkangan Terdakwa. Pada saat Saksi memijat, tangan Terdakwa menggelitik bagian perut dan leher Saksi dan Terdakwa berkata “kok kamu tidak geli” lalu Terdakwa berkata “jika tidak geli berarti ada setan ditubuh kamu, sini tiduran dulu”, kemudian Saksi disuruh berbaring di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa berdiri mengambil keris dan minyak lalu minyak tersebut di oleskan ke dahi Saksi dan keris di putar-putar di leher Saksi, kemudian Saksi di suruh tidur disamping Terdakwa dan Saksi di suruh menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk naik ke atas tubuh Terdakwa tetapi Saksi tidak mau lalu Terdakwa yang mengangkat tubuh Saksi ke atas tubuh Terdakwa, dan Terdakwa bertanya “kamu pake sot (celana pendek) tidak” Saksi jawab “saya pake sot” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk melepaskan sot tetapi Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri sot yang Saksi pakai kemudian celana dalam dan mengangkat rok Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengangkat sedikit tubuh Saksi dan Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi dan Saksi di suruh baca ayat kursi, dan  $\pm$  2 (dua) menit kemudian keluar cairan kemudian cairan yang ada di kemaluan Saksi di ambil Terdakwa dengan jarinya dan dioleskan ke dahi Saksi. Kemudian disuruh memakai sot dan celana dalam dan di suruh keluar dari kamar Terdakwa. Kemudian Saksi langsung ke kamar mandi dan menangis dan pada saat



Saksi menangis ada Saksi 5 melihat Saksi di kamar mandi tersebut. Kejadian yang kedua sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian Terdakwa ada datang ke asrama putri dan Terdakwa masuk ke kamar Saksi. Di dalam kamar tersebut ada Saksi 5 dan Saksi, pada saat Terdakwa masuk Saksi dan Saksi 5 pura-pura tidur agar tidak dipanggil ke kamarnya, lalu Terdakwa menendang pantat Saksi agar Saksi bangun tetapi Saksi tidak bangun dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke kamar dan menarik Saksi dan masuk ke kamar Terdakwa, dan di kamar Terdakwa, Saksi disuruh mengeroki Terdakwa lagi dan setelah selesai mengeroki Terdakwa, Saksi juga diminta untuk memijat Terdakwa lagi lalu pada saat Saksi memijat, tangan Terdakwa menggelitik bagian perut Saksi dan berkata "kok masih tidak geli, coba tiduran disini" kemudian Saksi disuruh berbaring dan Terdakwa memijat bagian dahi Saksi sambil membaca mantra. Kemudian Terdakwa berkata "di coba kaya kemaren" lalu Terdakwa berbaring disamping Saksi dan menyuruh Saksi naik ke atas tubuh Terdakwa tetapi Saksi tidak mau dan Terdakwa memaksa Saksi naik ke atas tubuhnya. Setelah itu Saksi diminta untuk menempelkan dahi, hidung dan bibir Saksi ke dahi, hidung, bibir Terdakwa dan setelah itu Saksi disuruh menutup mata dan membaca ayat kursi di dalam hati sambil Terdakwa membuka sot dan celana dalam Saksi. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi dan kemudian setelah itu Saksi langsung turun dan memakai sot dan celana dalam Saksi. Kemudian Terdakwa menyuruh keluar dan setelah Saksi keluar kamar, Saksi kembali ke asrama dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 5;

- Bahwa Saksi menjadi santri di Pondok Pesantren Darun Najah sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui yang pernah diperlakukan seperti Saksi oleh Terdakwa adalah Saksi 2, Saksi 4, Saksi 7, Saksi 8;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi 2 yang telah lebih dulu diperlakukan seperti yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi sering mengerok /memijat Terdakwa, tetapi pada tahun 2020 saat Saksi mengerok dan memijat Terdakwa ada meremas payudara;
- Bahwa untuk tahun 2019, Saksi tidak pernah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mau datang ke kamar Terdakwa padahal dari tahun 2020 Terdakwa sudah pernah meremas payudara Saksi karena Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah di bilang oleh Binti yang merupakan santri senior, kalau dipanggil oleh Terdakwa harus patuh dan cepat datang, dan Saksi takut karena Saksi santri dan Saksi harus patuh;

- Bahwa Saksi dan Saksi 2 tidak melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga karena Saksi merasa takut keluarga akan hancur seperti yang diucapkan oleh Terdakwa dan karena kejadian tersebut, Saksi dan Miftahurrohman merasa tidak betah dan mencoba untuk kabur dari Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa di Pesantren Darun Najah untuk santri tingkat pertama jarang disuruh mengerok /memijat Terdakwa, tetapi biasanya yang sering di suruh adalah santri tingkat dua dan tiga;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi merasakan sakit saat alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa ada ancaman dari Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa berkata kalau Saksi menceritakan kepada orang tua Saksi maka nanti orang tua dan keluarga Saksi akan hancur seperti kejadian di Jayaloka;
- Bahwa ada santri dari Jayaloka juga mengalami kejadian seperti yang Saksi alami dan santri tersebut mengadu kepada orang tuanya dan orang tua santri tersebut tidak terima lalu marah-marah ke Pondok Pesantren Darun Najah, tetapi oleh Terdakwa selaku pemilik Pondok Pesantren Darun Najah membuat fakta menjadi fitnah dan Saksi dengar santri tersebut pindah ke Jawa karena ketakutan dan orang tua santri tersebut di penjara karena dituduh fitnah;
- Bahwa Saksi berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi 5 ada di dalam kamar asrama putri saat Saksi di ajak ke kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membuka klinik pengobatan di Pondok Pesantren Darun Najah tersebut;
- Bahwa Saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa karena Saksi selaku santri di sana dan Saksi harus patuh;
- Bahwa Saksi tidak berteriak pada saat di dalam kamar karena saat itu Saksi sudah memberontak tetapi tubuh Terdakwa lebih kuat dari Saksi dan saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci dan Saksi pada saat itu ketakutan;
- Bahwa istri Terdakwa saat itu mengetahui santrinya disuruh ngerok dan mijat Terdakwa;

Halaman 18 dari 75 Putusan nomor xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa trauma;
- Bahwa persetubuhan tersebut telah terjadi 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan mengenai kejadian ini kepada orang tua Saksi dan keluarga Saksi 4;
- Bahwa disana ada mbah dan orang tuanya Saksi 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saksi 2 ada di grebek, Saksi dan Miftahurrohman berniat kabur dari Pondok Pesantren Darun Najah karena merasa tidak betah dan ingin lari dari hal-hal buruk di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi ikut mengaji keesokan paginya setelah malam penggerebekan Saksi 2;
- Bahwa benar Saksi pernah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa cerita Saksi ini tidak Saksi buat agar Saksi tidak diadili di pengadilan Pondok Pesantren Darun Najah karena cerita Saksi memang kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi disetubuhi, di sebelah kamar Terdakwa tidak ada orang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat anak-anak yang sedang sekolah /belajar di depan kamar Terdakwa karena pada saat itu masih pagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah korban Korban dan Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan pemilik dan pengasuh di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa korban Korban merupakan bibi kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persetubuhan yang terjadi terhadap korban Korban dari cerita korban Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai persetubuhan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi tahun 2021 Saksi sedang bermain di asrama korban, lalu korban

Halaman 19 dari 75 Putusan nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "Ta, bener apo yang kau omongi, aku jugo di kacuk oleh abah" (Ta, benar apa yang kamu bilang, Saya juga di setubuhi oleh Terdakwa), korban bercerita bahwa korban disetubuhi oleh Terdakwa di kamar Terdakwa. Kejadian lain yaitu tanggal dan bulan Saksi tidak ingat di tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Saksi sedang mengalami sakit kulit yaitu gatal-gatal, kemudian korban datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa Saksi disuruh ke kamar Terdakwa untuk diobati sakit kulit Saksi, awalnya Saksi tidak mau tetapi korban berkata "cepatlah nanti abah marah, mau sembuh atau tidak?", kemudian Saksi mengikuti korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi melepas pakaian Saksi tetapi Saksi tidak mau lalu Saksi melirik korban dan korban berkata "lajulah dak papo aku jugo cak itu "(lanjutlah tidak apa-apa, Saya juga seperti itu), kemudian Saksi membuka rok dan baju Saksi tetapi Saksi masih mengenakan celana short pendek dan tangtop, dan saat itu posisi Terdakwa masih duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa berkata " dak apo bukalah bae, anggep aku bapak mu" (tidak apa buka saja anggap saya ayah mu). Lalu Saksi membuka tangtop dan celana short beserta celana dalam dan jilbab, sehingga Saksi dalam keadaan telanjang dan tidak memakai apapun, lalu Terdakwa menyuruh Saksi mengolesi obat salep di seluruh badan Saksi karena Saksi mengolesinya tidak rata kemudian Terdakwa menyuruh korban Korban untuk membantu Saksi mengolesi obat salep tersebut dan pada saat itu Saksi dalam keadaan telanjang dan menghadap ke arah Terdakwa, setelah obat salep di badan Saksi kering lalu Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk memakai kembali pakaian Saksi, kemudian Terdakwa menyuruh korban Korban untuk memanggil Saksi 5 dan setelah Saksi 5 masuk ke dalam kamar tersebut Arum juga diperlakukan sama seperti Saksi dan setelah selesai Terdakwa menyuruh korban Korban untuk memanggil Saksi 9 dan ketika Saksi 9 masuk kamar Terdakwa, Saksi bersama korban dan Saksi 5 disuruh keluar. Lalu kami keluar dari kamar tersebut, tidak lama kemudian Saksi 9 juga keluar dari kamar Terdakwa dan ternyata Saksi 9 juga diperlakukan sama seperti Saksi;

- Bahwa korban Korban bercerita kepada Saksi, Terdakwa menyuruh korban Korban untuk mengantar kopi ke kamar Terdakwa, kemudian setelah korban Korban mengantar kopi ke dalam kamar Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban Korban untuk memijat Terdakwa, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Korban memijat kemudian Terdakwa meraba dan meremas-remas payudara korban Korban dari dalam baju nya kemudian bibir korban Korban dicium dan kemudian tangan Terdakwa masuk ke dalam rok korban Korban dan memegang alat kelamin korban Korban kemudian korban Korban disetubuhi oleh Terdakwa didalam kamar tersebut;

- Bahwa Saksi sudah ± 4 (empat) tahun di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh santri lain mengenai perbuatan asusila Terdakwa, sebelumnya kakak kelas yang bernama Saksi 10 dan sahabat Saksi yang bernama Saksi 11 pernah bercerita tentang perbuatan asusila yang di alami oleh mereka tetapi Saksi tidak percaya;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kakak kelas dan sahabat Saksi setelah mengalami tindak asusila dari Terdakwa tersebut adalah melaporkan kepada orang tuanya dan kemudian mereka di jemput oleh orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada istri Terdakwa karena Saksi merasa takut /tidak berani dan istri Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Saksi karena istri Terdakwa sibuk mengurus anak kecil;
- Bahwa yang pernah bercerita kepada Saksi dan pernah mengalami kejadian yang seperti Saksi alami adalah Saksi 4, Saksi 8, Saksi 7, dan Saksi 10;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada poin 6 berita acara pemeriksaan Saksi yaitu "Saya jelaskan bahwa pada hari dan tanggal saya lupa pada bulan tahun 2021 pada saat itu saya sedang bermain di asrama Saksi Korban, lalu Anak Korban bercerita "ta, bener apo yang kau omongi, aku jugo di kacuk oleh abah", lalu saya jawab "nah kan bik benar kau jugo ngeraso", lalu Anak Korban bercerita bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa di kamar rumahnya. Pernah juga pada tanggal bulan Saya lupa tahun 2021, sekira jam 17.00 wib, pada saat itu saya sedang mengalami sakit kulit, seperti koreng dan gatal-gatal, lalu datang Anak Korban dan menyuruh saya datang ke kamar dan berkata "ta disuruh aba ke kamar, anak di obati korengnyo" awalnya saya tidak mau tetapi kata Anak Korban "cepatlah ta agek abah marah, nak sembuh apo idak", lalu saya mengikuti Anak Korban menuju kamar Terdakwa, setelah sampai di kamar Terdakwa saya disuruh Terdakwa membuka pakaian saya, tetapi saya tidak mau lalu saya melirik kearah Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata "lajulah dak papo aku jugo cak itu" lalu saya membuka

Halaman 21 dari 75 Putusan nomor xxxxx



rok dan baju saya, dan saya masih mengenakan short pendek dan tangtop saya, pada saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di atas kasurnya, lalu kata Terdakwa “dak apo bukalah bae, anggep aku bapak mu” lalu saya buka short, celana dalam tangtop dan bh saya serta jilbab saya, sehingga saya dalam keadaan telanjang dan tidak memakai apapun, lalu Terdakwa menyuruh saya mengolesi sebuah salep di seluruh badan saya, karena saya mengolesinya tidak rata lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membantu saya untuk mengolesi obat salep tersebut dengan instruksi dari Terdakwa, dan pada saat itu saya telanjang menghadap ke arah Terdakwa, setelah salep yang diolesi ke badan saya kering, lalu saya disuruh memakai pakaian saya lagi, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memanggil Saksi 5, setelah Saksi 5 sampai di kamar, Saksi 5 juga diperlakukan sama seperti saya disuruh telanjang menghadap ke Terdakwa dan diolesi salep juga, setelah Saksi 5 selesai, Anak Korban disuruh Terdakwa memanggil Saksi 9, dan ketika Saksi 9 sampai ke kamar, saya Saksi 9 dan Anak Korban disuruh keluar oleh Terdakwa. Lalu kami keluar dari kamar tersebut, tidak lama kemudian Saksi 9 juga keluar dari kamar Terdakwa dan ternyata Saksi 9 juga diperlakukan sama seperti saya”;

- Bahwa Saksi cerita kepada Anak Korban tetapi Anak Korban tidak percaya dan setelah Anak Korban mengalami seperti yang Saksi alami (disetubuhi oleh Terdakwa) barulah ia percaya dengan cerita Saksi;
- Bahwa orang tua saksi bisa mengetahui kejadian yang Saksi alami tersebut karena pada suatu saat ada wali santri yang datang berkunjung dan Saksi meminjam telpon milik wali santri tersebut dan kemudian Saksi menelpon ibu Saksi dan menceritakan kejadian yang Saksi alami setelah itu ibu ke rumah Hidayatun Hasanah dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mencoba kabur dari Pondok Pesantren Darun Najah, Saksi bersama Anak Korban kabur dari Pondok Pesantren Darun Najah melalui pintu belakang pada pagi hari pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi mulai masuk di Pondok Pesantren Darun Najah tahun 2018;
- Bahwa di Pondok Pesantren Darun Najah, Saksi sekolah umum dan belajar mengaji di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi 12, Saksi 12 adalah teman dekat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi 12;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah Terdakwa grebek pukul 02.30 WIB hari Senin tanggal 8 November 2021 bersama pengurus Pondok Pesantren Darun Najah tetapi pada saat itu Saksi sedang tidur;
  - Bahwa benar Saksi bersama dengan Anak Korban kabur dari Pondok Pesantren setelah dilakukan penggerebekan terhadap Saksi;
  - Bahwa benar Saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi tidak hamil kalau Saksi pernah disetubuhi Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak berbohong memberikan keterangan dipersidangan ini Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan Terdakwa keberatan;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah adik Saksi yang bernama Korban dan keponakan Saksi yang bernama Saksi 2, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan pemilik dan pengasuh di Pondok Pesantren Darun Najah;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dan Saksi 2 yaitu awalnya adik Saksi yaitu korban Korban pulang ke rumah dan berkata kepada Saksi bahwa ia tidak mau lagi kembali ke Pondok Pesantren Darun Najah dan ketika Saksi menanyakan alasannya, korban Korban menceritakan bahwa ia pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi menanyakan apakah benar pernyataan dari korban Korban tersebut dan korban Korban mengatakan yang diceritakan tersebut adalah benar dan korban Korban bersumpah diatas Al Quran. Kemudian Saksi sebagai perwakilan dari keluarga pergi ke Pondok Pesantren Darun Najah untuk berpamitan dengan Terdakwa selaku pengasuh pondok dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban Korban sudah tidak betah lagi untuk tinggal di Pondok Pesantren Darun Najah kemudian Saksi membawa pakaian-pakaian korban Korban yang masih tertinggal di pondok tersebut;

Halaman 23 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan korban Korban sudah tidak betah lagi, dan Terdakwa bersama pengurus pondok juga tidak memberikan tanggapan apa-apa, karena pada saat Saksi kesana untuk berpamitan Saksi tidak menceritakan kepada Terdakwa dan pengurus pondok tentang kejadian yang di alami oleh korban Korban dengan alasan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak Saksi inginkan disana;
- Bahwa korban Korban pada saat itu tidak ikut ke Pondok Pesantren Darun Najah untuk berpamitan karena korban Korban merasa trauma untuk kembali ke Pondok Pesantren Darun Najah tersebut;
- Bahwa yang datang ke Pondok Pesantren Darun Najah pada saat itu adalah Saksi dan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi 2 juga telah disetubuhi oleh Terdakwa di Pondok Pesantren tersebut, Saksi 2 datang kerumah bersama dengan ibunya karena ayahnya sedang tidak berada dirumah karena bekerja merantau di sebuah perusahaan sehingga baru bisa pulang setelah 3 (tiga) bulan bekerja. Pada saat itu Saksi 2 bercerita kepada ibunya sehingga membuat ibunya drop dan kemudian ibunya Saksi 2 menyerahkan kepada Saksi untuk menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya dan setelah Saksi ceritakan kepada ayahnya Saksi 2 tentang kejadian yang menimpa anaknya lalu ayah dari Saksi 2 menyerahkan kepada Saksi sebagai perwakilan dari keluarga untuk mengurus kejadian ini;
- Bahwa pada saat itu korban Korban bercerita bahwa ia telah disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi 2 telah disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali oleh Terdakwa, tetapi pada saat itu korban Korban dan Saksi 2 tidak menceritakan kejadian tersebut secara detil karena mereka pada saat itu kondisi sudah menangis dan badannya gemetar sangat trauma;
- Bahwa menurut cerita dari korban Korban, Terdakwa mengatakan kepada korban Korban untuk tidak bilang dengan siapapun termasuk orang tuanya tentang kejadian tersebut dan korban Korban bilang kalau sampai bercerita kepada orang tua maka keluarganya akan hancur dan korban Korban bilang kepada Saksi bahwa jangan sampai terjadi seperti kejadian yang dialami oleh santri yang berasal dari Jayaloka;
- Bahwa korban Korban bercerita bahwa ada santri dari Jayaloka yang mengalami hal yang sama dengan korban Korban kemudian kemudian dari pihak keluarga santri dari Jayaloka tersebut mendatangi Pondok

Halaman 24 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Darun Najah dan dilakukan mediasi dan selesai sebatas di Pondok Pesantren saja;

- Bahwa benar korban Korban dan Saksi 2 merupakan santri dari Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa korban Korban masuk ke Pondok Pesantren Darun Najah sejak kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa korban Korban sudah 3 (tiga) tahun tinggal di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa korban Korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi saat ini bertempat tinggal di Yuda Karya Bakti bersama orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebenaran mengenai cerita santri yang berasal dari Jayaloka bahwa yang terjadi terhadap santri tersebut ketika melaporkan kejadian yang dialami santri tersebut kemudian pihak yang melapor tersebut dipenjara karena Saksi hanya mendengar cerita dari korban Korban tentang cerita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat rekaman audio;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rekaman audio;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian penggerebekan terhadap 2 di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi diam saja pada saat Terdakwa menceritakan ada penggerebekan terhadap Saksi 2 saat Saksi datang ke Pondok Pesantren Darun Najah karena Saksi sedang menahan emosi Saksi;
- Bahwa laporan dari korban Korban dan Saksi 2 bukan fitnah kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi 4, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Korban karena sama-sama Santri di Pondok Pesantren Darun Najah;

Halaman 25 dari 75 Putusan nomor xxxxx

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Pondok Pesantren Darun Najah 1,5 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban merupakan korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada poin 6 di berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian yaitu "Saya jelaskan bahwa pada hari dan tanggal saya lupa pada bulan September 2021 pada saat itu saya dan Anak Korban sedang memasak di dapur, lalu Anak Korban bercerita kepada saya "nad aku di perkosa oleh abah (Terdakwa), bibir ku di ciumi, tetek ku di pegang" lalu saya kaget mendengar cerita Anak Korban dan saya hanya bisa berkata "oohh sabar yo Ana" dan Anak Korban juga bercerita bahwa ia sudah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa dan tiap kali disetubuhi Terdakwa selalu didalam kamar Terdakwa";
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada poin 7 di berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian yaitu "Saya jelaskan bahwa iya ada selain Anak Korban, saya dan Saksi 2 juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa";
- Bahwa benar Saksi juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan kapan Saksi disetubuhi tetapi kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa benar yang Saksi alami sama dengan yang di alami oleh korban Korban yaitu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi;
- Bahwa setelah  $\pm$  3 (tiga) bulan disetubuhi oleh Terdakwa lalu Saksi keluar dari Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki istri;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada istri Terdakwa maupun kepada Pengurus Pondok Pesantren Darun Najah karena Saksi tidak berani dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan apabila Saksi melaporkan kepada orang tua Saksi maka keluarga Saksi akan hancur;
- Bahwa Saksi masih bisa bertahan di Pondok Pesantren tersebut hingga 1,5 tahun karena merasa takut;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi berani untuk keluar dari Pondok Pesantren Darun Najah yaitu Saksi diajak oleh 2 untuk keluar dari Pondok Pesantren kemudian Saksi menelpon kakak Saksi dan menceritakan kejadian tersebut;

Halaman 26 dari 75 Putusan nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah bercerita kepada Saksi bahwa mereka juga pernah di setubuhi oleh Terdakwa adalah korban Korban dan Mifthurrohmah binti Misbahuddin;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi duduk di kelas 1 SMP;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa setelah  $\pm$  4 (empat) bulan Saksi masuk di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa setelah Saksi disetubuhi, Terdakwa masih melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Saksi, Terdakwa masih menyuruh Saksi memijat dan mengerok Terdakwa dan saat Saksi memijat Terdakwa, Terdakwa ada melakukan perbuatan seperti meremas payudara Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Darun Najah pada tahun 2020, setelah itu Saksi keluar dari Pondok Pesantren Darun Najah, Saksi merasa takut karena Saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Korban dan Saksi 2;
- Bahwa Saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah disuruh memijat dan mengerok Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh memijat dan mengerok Terdakwa di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sudah keluar dari Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa benar Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru melaporkan kepada orang tua Saksi setelah terjadi penggerebekan terhadap Saksi 2 karena Saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bukan sebagai pelapor dan Saksi sudah melaporkan kejadian yang Saksi alami ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencuri di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa pengurus Pondok Pesantren Darun Najah tidak pernah menghubungi kakak Saksi sehubungan dengan kejadian Saksi pernah mencuri di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga Saksi yang menceritakan kepada Saksi tentang Saksi yang pernah mencuri di Pondok Pesantren Darun Najah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 27 dari 75 Putusan nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi 5, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Korban karena sama-sama santri di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah pemilik dan guru di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa teman Saksi di Pondok Pesantren Darun Najah adalah korban Korban, Saksi 2 dan Saksi 4;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di tahun 2021 Saksi disuruh Terdakwa untuk memanggil korban Korban disuruh memijat dan kerok Terdakwa dikamar Terdakwa, lalu Saksi panggil korban Korban untuk ke kamar Terdakwa dan kemudian Saksi tidak tahu apa yang terjadi. Saksi baru tahu setelah korban Korban bercerita kepada Saksi bahwa korban Korban dipegang tubuhnya oleh Terdakwa kemudian disuruh tidur lalu korban Korban cerita kepada Saksi bahwa alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan korban Korban;
- Bahwa korban Korban cerita kepada Saksi bahwa ia sudah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa korban Korban bisa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi, pada saat itu saat Saksi selesai masak di dapur, Saksi hendak ke kamar mandi dan dikamar mandi Saksi bertemu dengan korban Korban dan melihat korban Korban sedang menangis dan Saksi tanya kepada korban Korban mengapa ia menangis kemudian Saksi ajak masuk ke dalam asrama dan kemudian pada saat Saksi selesai masak di dapur Saksi hendak ke kamar mandi dan dikamar mandi Saksi bertemu dengan korban Korban dan melihat korban Korban sedang menangis dan Saksi tanya kepada korban Korban menceritakan kejadian bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari cerita orang-orang, Terdakwa pernah dilaporkan oleh orang bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi santri tetapi

Halaman 28 dari 75 Putusan nomor xxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika santri tersebut hendak melaporkan kejadian tersebut tidak bisa karena tidak cukup bukti (saksi-saksi);

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pelapor yang melaporkan Terdakwa tetapi pelapor tersebut kemudian di penjara;
- Bahwa payudara Saksi diraba oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saat ini Saksi sudah keluar dari Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa alasan Saksi keluar dari Pondok Pesantren Darun Najah karena banyak teman-teman Saksi yang dilecehkan oleh Terdakwa di Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa santri yang sudah keluar dan mengalami kejadian yang sama dengan Saksi di Pondok Pesantren Darun Najah tersebut adalah Saksi 4, korban Korban, Saksi 2 dan Saksi 9;
- Bahwa Saksi bersama dengan korban Korban, Saksi 2 satu angkatan, sedangkan Nadia kelas 2 dan Desta kelas 3;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah santriwati di Pondok Pesantren Darun Najah ada  $\pm$  20 (dua puluh) orang yang tinggal di asrama Pondok Pesantren;
- Bahwa ada santri wati yang tidak tinggal di asrama pondok pesantren;
- Bahwa santri wati yang tidak tinggal di asrama pondok pesantren yang mengalami kejadian yang sama seperti yang Saksi alami ada yaitu santri yang bernama Saksi 8, ia ada bercerita kepada Saksi bahwa ia juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa korban Korban cerita kepada Saksi bahwa ia sudah 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa korban Korban bisa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi, pada saat itu, saat Saksi selesai masak didapur Saksi hendak ke kamar mandi dan dikamar mandi Saksi bertemu dengan Saksi korban Korban dan melihat Saksi korban Korban sedang menangis dan Saksi tanya kepada Saksi korban Korban mengapa ia menangis kemudian Saksi ajak masuk ke dalam asrama dan kemudian pada saat Saksi selesai masak didapur Saksi hendak ke kamar mandi dan dikamar mandi Saksi bertemu dengan korban Korban dan melihat korban Korban sedang menangis dan Saksi tanya kepada korban Korban menceritakan kejadian bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi berumur 14 tahun;
- Bahwa Saksi merasa menjadi korban pelecehan Terdakwa;

Halaman 29 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mencium bibir, meraba dan meremas payudara Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering mengobati santrinya yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi selalu menurut ketika diperintah oleh Terdakwa untuk memijat dan mengerok Terdakwa di dalam kamar Terdakwa karena ada pengurus dari Pondok Pesantren yang memaksa Saksi untuk menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa orang yang biasa memanggil Saksi untuk memijat Terdakwa di dalam kamar Terdakwa adalah Pengurus Pondok Pesantren Darun Najah yang bernama Dewi;
- Bahwa pada saat memijat dan mengerok Terdakwa dilakukan sendiri;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui pada saat Terdakwa di pijat/ dikerok oleh Saksi;
- Bahwa sehari-hari biasanya istri Terdakwa mengasuh anaknya, tiduran di depan tv dan memasak di dapur;
- Bahwa biasanya Terdakwa minta di pijat /kerok pukul 09.00 WIB setelah selesai memasak;
- Bahwa pada saat Saksi diminta untuk memijat Terdakwa saat itu pukul 09.00 WIB setelah selesai memasak sehingga banyak santri yang capek dan istirahat;
- Bahwa benar Saksi telah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak takut karena Saksi tidak berkata bohong;
- Bahwa Saksi berbicara dipersidangan ini bukan atas suruhan orang lain
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa "apakah saya juga pulang pak?" pada saat korban sudah pulang kerumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil di Pemda Musi Rawas bertugas di rumah sakit umum daerah Muara Beliti;
- Bahwa Ahli mengambil pendidikan dokter umum dan dokter spesialis di Universitas Gajah Mada;

Halaman 30 dari 75 Putusan nomor xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan di rumah sakit umum daerah Muara Beliti;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan di rumah sakit umum daerah Muara Beliti sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya Ahli diminta untuk mengambil visum kemudian Ahli diminta keterangan /di BAP ulang dan Ahli diminta untuk menjadi saksi ahli di persidangan;
- Bahwa Ahli melakukan visum pada tanggal 16 November 2021;
- Bahwa surat visum Ahli buat di tanggal 18 November 2021;
- Bahwa Ahli melakukan visum terhadap anak yang bernama Saksi 4, Saksi 2 dan Anak Korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan untuk Saksi 4 yaitu tampak kelainan di vagina yaitu tampak robekan di selaput himen di arah jam 5, 7, 9 kesan luka lama. Hasil pemeriksaan untuk Saksi 2 yaitu tampak kelainan di vagina yaitu tampak robekan di selaput himen di arah jam 3, 9, 11 kesan luka lama. Hasil pemeriksaan untuk Anak Korban yaitu tampak kelainan di vagina yaitu tampak robekan di selaput himen di arah jam 5, 7, 11 kesan luka lama;
- Bahwa metode yang dipakai untuk melakukan visum yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan dilakukan analisa terlebih dahulu terhadap anak kemudian ditanyakan keluhannya dimana, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik secara visual di daerah kemaluan, pada perempuan yang belum menikah untuk selaput himen seharusnya utuh tidak ada robekan. Kemudian Ahli melakukan pemeriksaan fisik dengan cara dilihat apakah ada masalah atau tidak yaitu ketika jari Ahli ke lubang anus untuk menampilkan apakah ada robekan kemudian kita analogikan vagina itu seperti jarum jam kemudian kita lihat ada robekan diarah jam 5, 7 dan 11;
- Bahwa kondisi para korban pada saat dilakukan visum secara umum dalam keadaan sadar, baik, tidak sakit dan bisa di ajak berkomunikasi dan bisa menceritakan kejadiannya seperti apa kepada Ahli;
- Bahwa Ahli menanyakan kepada mereka dan rata-rata kejadiannya terjadi  $\pm 6$  (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- Bahwa kejadian yang sudah terjadi selama  $\pm 1$  (satu) tahun pada saat dilakukan pemeriksaan tetap dapat terlihat dari robekan vagina, robekan tersebut akan ada selama tidak dilakukan persetubuhan lagi;

Halaman 31 dari 75 Putusan nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya pada BAP penyidik poin 10 bahwa “pada saat saya melakukan pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin Anak Korban berupa bekas robekan yang ada di selaput darah (himen) Anak Korban;
- Bahwa tanda-tanda kekerasan yaitu pada robekan di selaput himen tersebut ada benturan benda yang sifatnya keras yang masuk sehingga selaput himen menjadi robek;
- Bahwa Ahli pernah dalam 1 (satu) hari melakukan visum untuk 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Ahli menjelaskan luka lama artinya luka tersebut sudah terjadi  $\pm$  3 (tiga) minggu sebelum dilakukan visum;
- Bahwa Ahli menjelaskan Abdomen adalah daerah perut sedangkan Supel berarti tidak keras /tidak tegang (normal);
- Bahwa Ahli menjelaskan Vulva adalah bagian luar dari kemaluan perempuan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai robekan selaput himen arah jarum jam yang berbeda-beda terhadap Saksi 4, Saksi 2 dan Anak Korban, untuk robekan tidak dapat dipastikan apakah tindakan tersebut dilakukan secara paksa atau tidak berdasarkan lokasi arah jarum jam robekan, karena selaput itu sifatnya mudah robek;
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat profesi sebagai dokter forensik, tetapi Ahli memiliki sertifikat kompetensi /keahlian untuk melakukan visum;
- Bahwa Ahli menjelaskan bisa membuat hasil kesimpulan pada visum suspec korban pelecehan seksual sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum karena suspec adalah kemungkinan, dan pada saat Ahli periksa Ahli melakukan analisis terlebih dahulu dan ditanyakan kepada pasien sehingga kesimpulan didapat berdasarkan analisis dan pencocokan pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien. Dan suspek juga merupakan pengakuan dari pasien yang diperiksa /korban;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;

Halaman 32 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Korban;
- Bahwa benar saat Terdakwa di periksa dipenyidik kepolisian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah orang yang sama dengan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan di penyidik kepolisian dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mendengarkan;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengajukan keberatan terhadap keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa ada keberatan mengenai "urut /pijat", Terdakwa ada meminta kepada penyidik bahwa mengenai peristiwa pijat tersebut tidak benar Terdakwa tidak di urut tetapi hanya di kerok saja;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh penyidik untuk tanda tangan dan paraf di setiap halaman berita acara pemeriksaan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajukan keberatan mengenai urut /pijat saja selebihnya tidak ada keberatan terhadap berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di kerok, saat itu istri Terdakwa menemani atau tidak saat Terdakwa dikerok Terdakwa tidak tahu karena saat itu Terdakwa tidur sehingga Terdakwa tidak sadar apakah istri Terdakwa ada menemani di kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mungkin menyetubuhi korban saat Terdakwa tertidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang vertigo dan setahu Terdakwa saat itu Terdakwa hanya dikerok saja kemudian Terdakwa hanya memejamkan mata saja lalu tertidur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tertidur saat itu;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Pondok Pesantren Darun Najah sebagai Pimpinan dan Pengasuh berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah Nomor 800/010/YDN/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Pondok Pesantren Darun Najah memiliki izin dari Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang mengajukan izin untuk Pondok Pesantren Darun Najah ke Kementerian Agama adalah Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa;

Halaman 33 dari 75 Putusan nomor xxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa menjabat sebagai pembina di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darun Najah adalah belajar mengajar pengajian;
- Bahwa tidak ada kegiatan selain belajar mengajar di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu fungsi dari 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang di bungkus di dalam kain warna putih karena barang bukti tersebut didapat oleh Kyai dari Lampung yang menemukan barang bukti tersebut di Pondok Pesantren Darun Najah dan Kyai tersebut mengatakan bahwa ia mencabut 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang di bungkus di dalam kain warna putih agar tidak mengganggu santri yang ada di Pondok Pesantren Darun Najah, kemudian 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang di bungkus di dalam kain warna putih Terdakwa simpan;
- Bahwa setahu Terdakwa 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang di bungkus di dalam kain warna putih tidak berbahaya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa dipenyidik kepolisian Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa benar, Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa di Penyidik dan di Pengadilan sama yaitu Andrian;
- Bahwa berita acara pemeriksaan di penyidik kepolisian tersebut dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa pada saat berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan Terdakwa bisa mendengar;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan keberatan mengenai masalah "urut" karena hal tersebut tidak benar Terdakwa hanya dikerok saja selebihnya tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa ada membubuhkan paraf di setiap lembar berita acara pemeriksaan Terdakwa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengobatan di Darun Najah, tetapi biasanya masyarakat ada yang datang dan kami menyediakan air putih kemudian masyarakat meminta kepada Terdakwa untuk air putih tersebut di bacakan ayat Al-Quran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik kepolisian pada poin ke 10 yaitu "Dapat saya jelaskan bahwa memang ada saya memanggil Korban ke kamar tetapi Korban mengerok

Halaman 34 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dengan menggunakan uang koin dengan menggunakan minyak kayu putih pada saat itu secara bersama-sama dengan 4 (empat) santriwati lainnya karena pada saat itu saya sedang tidak enak badan. Dan saya pernah meminta pijat atau terapi untuk belajar terapi dan dipraktekan kepada saya Korban memijat saya di kaki dan tangan tempatnya di kamar untuk belajar yang juga ada kamar yang untuk praktek saya ada kasur dan bantal karena saya bisa mengobati terapi ghaib dengan menggunakan bawang, merica dan minyak kayu putih dan banyak orang yang berobat kepada saya”;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darun Najah adalah di mulai dari sholat subuh berjamaah kemudian membaca kitab kuning atau istigozah lalu sekitar pukul 07.00 WIB pagi istirahat lalu pukul 12.00 WIB sholat zuhur berjamaah, mengaji dan dilanjutkan dengan kegiatan sekolah umum, lalu pukul 17.30 WIB istigozhah dan dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah dan belajar Alquran kemudian dilanjutkan sholat isya berjamaah lalu sekolah diniyah /agama sampai pukul 21.30 WIB lalu setelah itu istirahat malam;
- Bahwa Terdakwa kadang sakit kadang tidak, Terdakwa sering mengalami sakit kepala berputar-putar (vertigo) dan sakit mata rabun;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada istri Terdakwa yang sedang berada di dapur untuk memanggil Saksi 2 dan Korban untuk mengerok Terdakwa;
- Bahwa saat itu bukan istri Terdakwa yang mengerok Terdakwa karena istri Terdakwa sedang sakit dan report dan Terdakwa tanyakan kepada istri Terdakwa siapa yang sedang menganggur dan bisa mengerok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengerok Terdakwa saat itu karena saat itu posisi Terdakwa sedang berbaring dan tengkurap karena yang Terdakwa rasakan kepala Terdakwa berputar-putar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengobati santri /santriwati yang sakit kulit;
- Bahwa untuk pria dan wanita yang bukan mahromnya dalam hukum agama Islam tidak diperbolehkan bersentuhan;
- Bahwa memijat dan mengerok dengan lawan jenis tidak diperbolehkan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dikerok selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik kepolisian pada poin 13 yaitu “Ditanyakan kepada saudara berapa lama saudara dikerok oleh santriwati tersebut dan dari keterangan korban bahwa saudara ada melakukan persetubuhan apakah benar, jelaskan?” dan Terdakwa menjawab “Dapat saya jelaskan sekitar  $\pm 10$  (sepuluh) menit dan

Halaman 35 dari 75 Putusan nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya jelaskan saya tidak ada melakukan persetujuan dengan yang bernama Korban saya ada cuma minta kerik dan urut atau pijat terapi di dalam kamar dan bersama santriwati lain". Untuk urut tidak benar, sedangkan mengenai pijat terapi benar Terdakwa ada menjelaskan di penyidik;

- Bahwa Terdakwa bersekolah di pondok pesantren Darusalam di Trenggalek dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2000, kemudian tahun 2000 Terdakwa pulang ke Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dan Terdakwa ikut membantu di Pondok Pesantren Miftahul Huda selama 3 (tiga) tahun, lalu ada anak-anak dari jamaah tariqat yang dikirim ke rumah Terdakwa yang saat itu rumah kami masih dalam keadaan belum layak untuk di tempati oleh santri yang ingin belajar agama, lalu pada tahun 2003 ada 6 (enam) orang anak yang sekolah /mengaji di rumah kami tetapi mereka tidak menginap, lalu karena anak-anak yang belajar mengaji semakin banyak maka pada tahun 2006 Terdakwa mendirikan Madrasah Diniyah atas dukungan wali santri dan kemudian sekitar pada tahun 2011 Pondok Pesantren Darun Najah resmi berdiri dan mempunyai kekuatan hukum dan sampai dengan saat ini Pondok Pesantren Darun Najah masih beroperasi;
- Bahwa Pondok Pesantren Darun Najah resmi berdiri pada tahun 2011;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah adalah mengajar anak-anak dan orang tua belajar agama;
- Bahwa benar bahwa Hidayatun Hasanah ,Miftahurrohman dan Nadia adalah santri di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka klinik pengobatan di Pondok Pesantren Darun Najah tetapi masyarakat yang sakit pernah ada datang ke Pondok Pesantren Darun Najah dan meminta di doakan untuk kesembuhannya;
- Bahwa jika ada santri yang sakit maka akan dibawa ke bidan karena disekitar Pondok Pesantren Darun Najah ± 50 (lima puluh) meter ada puskesmas;
- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap tuduhan pencabulan terhadap santri di Pondok Pesantren Darun Najah ini, karena dengan tuduhan tersebut Terdakwa masuk ke tahanan /Lapas;
- Bahwa untuk Saksi 4 di kamar sendiri sedangkan Saksi 2 tinggal di kamar pengurus pondok sedangkan Anak Korban juga di kamar sendiri dan ketika pengurus jumlahnya banyak lalu Saksi 2 dipindah ke kamar Saksi 4;
- Bahwa dalam 1 (satu) kamar biasanya terdiri dari beberapa santri;

Halaman 36 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) kamar, 2 (dua) kamar tamu, kamar depan (ruang televisi) dan kamar belakang tempat Terdakwa tidur bersama istri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak santri untuk mengerok Terdakwa dikamar depan /di ruang televisi;
- Bahwa kamar depan /di ruang televisi tersebut berdekatan dengan ruang dapur;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 14.00 WIB poin 10 yaitu "ditanyakan kepada saudara apakah pada bulan September 2021 sekitar jam 09.00 WIB pada saat korban memasak di dapur ada saudara memanggil korban untuk meminta di pijat /dikerok, jelaskan?" dan jawaban Terdakwa "Dapat saya jelaskan bahwa memang ada saya memanggil Korban ke kamar tetapi Korban mengerok saya dengan menggunakan uang koin dengan menggunakan minyak kayu putih pada saat itu secara bersama-sama dengan 4 (empat) santriwati lainnya karena pada saat itu saya sedang tidak enak badan. Dan saya pernah meminta pijat atau terapi untuk belajar terapi dan dipraktekkan kepada saya Korban memijat saya di kaki dan tangan tempatnya dikamar untuk belajar yang juga ada kamar yang untuk praktek saya ada kasur dan bantal karena saya bisa mengobati terapi ghaib dengan menggunakan bawang, merica dan minyak kayu putih dan banyak orang yang berobat kepada saya. Itu tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah merasa memanggil korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan keberatan terhadap keterangan yang dibacakan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa penyidik ada mengancam kepada Terdakwa yaitu apabila Terdakwa tidak mengaku maka Terdakwa akan mendapat hukuman berat;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa saat penyidik mengatakan "apabila Terdakwa tidak mengaku maka Terdakwa akan mendapat hukuman berat" hanya diam saja tidak keberatan;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 15 berita acara pemeriksaan Terdakwa tanggal 17 November 2021 yaitu "Ditanyakan kepada saudara mengapa pada saat saudara sakit /masuk angin saudara tidak meminta tolong kepada istri saudara mengerok saudara melainkan saudara meminta tolong kepada santriwati serta apakah pada saat saudara dikerok oleh santriwati apakah istri saudara mengetahui bahwa saudara sedang dikerok,

Halaman 37 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan?" Dan jawaban Terdakwa "Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu istri saya sedang mengajari memasak di dapur serta istri saya mengetahui dikarenakan saya memanggil santri tersebut didapur". Keterangan tersebut benar, tetapi setelah memasak istri Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa dikerok;

- Bahwa saat Terdakwa dikerok Terdakwa tidak memakai baju Terdakwa hanya memakai sarung dan celana dalam saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hukumnya haram bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom nya bersentuhan dalam agama Islam;
- Bahwa saat itu yang mengerok Terdakwa ada 4 (empat) orang santriwati dengan tujuan agar tidak timbul fitnah;
- Bahwa yang memanggil santriwati untuk mengerok Terdakwa adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Inisiatif untuk memanggil santriwati tersebut berasal dari istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikerok kepala Terdakwa terasa berputar sehingga Terdakwa tertidur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dikerok Terdakwa tertidur sehingga Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa dipijat setelah Terdakwa dikerok karena yang Terdakwa rasakan di awal sebelum Terdakwa tertidur adalah Terdakwa dikerok bukan di pijat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu istri Terdakwa yang menyuruh santriwati untuk mengerok Terdakwa karena saat itu kepala Terdakwa sakit dan berputar-putar;
- Bahwa benar, ada beberapa santri yang menderita sakit kulit /gatal akibat air;
- Bahwa tindakan dari Pondok Pesantren Darun Najah terhadap santri yang menderita sakit kulit /gatal disuruh berobat ke bidan /puskesmas;
- Bahwa benar, kalau ada uang Terdakwa pernah membeli obat salep untuk gatal dan kemudian Terdakwa berikan kepada santri yang sakit dan terkadang obat tersebut Terdakwa serahkan kepada pengurus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu santriwati mengoles obat salep ke badan /tubuh santriwati;
- Bahwa ketika Terdakwa sakit, Terdakwa tidak meminta santri laki-laki atau orang yang biasa memijat Terdakwa karena saat itu kondisi Terdakwa sedang sakit dan kepala Terdakwa berputar-putar sehingga Terdakwa tidak sempat lagi memanggil tukang pijat yang biasa memijat Terdakwa dan Terdakwa meminta istri Terdakwa untuk memanggil santri untuk mengerok Terdakwa;

Halaman 38 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sprei motif bunga, 1 (satu) helai kain sarung warna putih kotak-kotak, 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang dibungkus didalam kain warna putih, 2 (dua) koin logam pecahan Rp1.000, (seribu rupiah), 1 (satu) buah minyak herba sinergi, 1 (satu) buah minyak kayu putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi A de Charge 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi suami Saksi ± 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) perempuan dan 2 (dua) laki-laki;
- Bahwa tuduhan terhadap Terdakwa dari korban-korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak benar semua tuduhan itu fitnah;
- Bahwa Saksi bisa tahu bahwa tuduhan terhadap Terdakwa tersebut tidak benar karena setiap hari Saksi ada disamping Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Saksi menghalahkan perbuatan haram yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap santri perempuan di Pondok Pesantren Darun Najah karena selama ini santri perempuan yang ada di Pondok Pesantren sudah Saksi anggap sebagai anak Saksi sendiri;
- Bahwa bagian tubuh yang di pijat /dikerok oleh santri perempuan yaitu kaki Terdakwa;
- Bahwa kain sarung Terdakwa tidak di angkat pada saat dipijat oleh santri perempuan;
- Bahwa alasan Saksi memerintahkan santri perempuan bukan santri laki-laki untuk memijat /mengerok Terdakwa karena saat itu Saksi sedang sakit dan saat itu hanya ada santri perempuan, santri laki-laki sedang ada kegiatan sekolah;
- Bahwa benar yang berinisiatif untuk memanggil santri perempuan untuk memijat Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa perasaan Saksi sedih ketika melihat santri perempuan memijat Terdakwa karena Saksi tidak bisa memijat Terdakwa karena saat itu Saksi sedang sakit;
- Bahwa pada saat santri perempuan memijat Terdakwa saat itu Saksi tidak tertidur;

Halaman 39 dari 75 Putusan nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah Saksi panggil untuk memijat Terdakwa adalah Saksi 4, Anak Korban dan Saksi 2;
- Bahwa yang bertugas memijat Terdakwa adalah Saksi 2 dan Anak Korban;
- Bahwa yang bertugas mengerok Terdakwa adalah Saksi 4;
- Bahwa benar pada saat Saksi 4 mengerok Terdakwa di waktu yang bersamaan dengan Saksi 2 dan Anak Korban memijat Terdakwa;
- Bahwa Saksi memanggil Saksi 4, Anak Korban dan Saksi 2 untuk memijat /mengerok Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tahu tidak dibenarkan dalam hukum agama Islam memijat yang bukan mahrom;
- Bahwa Saksi ada berobat ke dokter mengenai sakit yang Saksi rasakan pada saat Terdakwa di pijat dan diagnosa Saksi sakit migraine;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memiliki istri lagi selain Saksi;
- Bahwa hubungan suami istri antara Saksi dengan Terdakwa baik;
- Bahwa Saksi akan merasa sedih dan marah jika anak Saksi diperlakukan tidak senonoh oleh orang lain;
- Bahwa selama Terdakwa dipijat /dikerok, Saksi tidak ada melihat hal-hal yang tidak senonoh antara Terdakwa dengan santri perempuan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa secara bersama-sama dengan Anak Korban, Saksi 2 di berita acara konfrontasi penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan poin 5 Berita Acara Konfrontasi, Saksi menjawab "Saya jelaskan bahwa pada saudara Terdakwa meminta kerok atau pun pijat kepada saudari Anak Korban dan saudari Saksi 2 saya tidak selalu berada di tempat, karena saya punya kegiatan lain seperti mengajar anak-anak mengaji. Dan jika tidak ada kegiatan saya selalu berada di tempat saudara Terdakwa meminta kerok ataupun pijat tersebut";
- Bahwa Saksi membenarkan poin 6 Berita Acara Konfrontasi, Saksi menjawab "Saya jelaskan bahwa kadang-kadang saya menunggu mereka mengerok ataupun memijat hingga selesai kadang juga saya tidak menunggu mereka karena kadang kala ketika saudara Terdakwa meminta kerok ataupun pijat kepada Anak Korban atau Saksi 2, saya sedang mengajar mengaji anak-anak yang lain, kadang juga saya biarkan mereka mengerok atau memijat saudara Terdakwa karena saya sudah menganggap Anak Korban atau Saksi 2 seperti anak kandung saya sendiri, dan saya tidak pernah berpikir macam-macam kepada saudari

Halaman 40 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban atau Saksi 2 karena saya sudah percaya sama mereka berdua”;
- Bahwa Terdakwa di pijat /di kerok di ruang tamu;
  - Bahwa tidak ada santri yang ditugaskan untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa tidak ada santri yang ditugaskan untuk mengantarkan sesuatu ke dalam kamar Terdakwa;
  - Bahwa yang bisa masuk ke dalam kamar Terdakwa hanya Terdakwa, Saksi dan anak-anak Saksi;
  - Bahwa ada orang yang disebut abdi dalam yaitu Asep yang bertugas untuk menyiapkan dan menyajikan makanan untuk Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa sakit parah yaitu vertigo;
  - Bahwa pada saat itu Saksi merasa sakit kepala /pusing;
  - Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi sedang sakit, Saksi berada didalam kamar bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa ada bidan desa yang datang dan memeriksa Terdakwa dan di diagnosa bahwa Terdakwa sakit vertigo dan kemudian di beri obat;
  - Bahwa Terdakwa dirawat 1 s.d. 3 hari di rumah;
  - Bahwa Saksi mengatakan “Nduk, tolong kerik abah” untuk memerintahkan santri perempuan untuk memijat Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan arahan kepada santri perempuan untuk siapa yang mengerok dan siapa yang memijat Terdakwa, semua atas arahan mereka sendiri;
  - Bahwa ada sepeda motor milik santri yang tidak mondok di Pondok Pesantren;
  - Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang sakit ada kegiatan sekolah saat itu;
  - Bahwa Saksi tahu hukum mahrom itu siapa saja;
  - Bahwa Saksi tahu hukumnya dalam Islam apabila laki-laki dan perempuan bersentuhan adalah haram;
  - Bahwa Saksi yang memerintahkan santri perempuan untuk memijat /mengerok Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang sakit;
  - Bahwa lokasi tempat Terdakwa di pijat dengan lokasi sekolah tidak dalam satu lokasi;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak bisa berpikir lagi sehingga tidak ada alternatif lain yang Saksi lakukan pada saat itu selain memerintahkan santri perempuan untuk memijat Terdakwa;

Halaman 41 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pondok Pesantren Darun Najah tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan bersentuhan;
- Bahwa Saksi yang memanggil dan memerintahkan santri perempuan untuk memijat /mengerok Terdakwa di dalam kamar Terdakwa karena pada saat itu santri laki-laki tidak ada;
- Bahwa Saksi memanggil santri perempuan untuk memijat /mengerok Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi tidak dipaksa atau di bawah tekanan penyidik;
- Bahwa benar pada poin 7 berita acara pemeriksaan Saksi di penyidik yaitu Saksi menjawab "Saya jelaskan bahwa saya sendiri yang menyuruh santri untuk mengerok suami saya Terdakwa, karena saya sibuk mengajar anak-anak mengaji, tetapi jika suami saya sedang dikerok oleh santri saya juga berada disitu", dan saat Terdakwa dikerok oleh santri, Saksi selalu ada didekat Terdakwa;
- Bahwa santri laki-laki ada  $\pm$  20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau di pijat /kerok, santri laki-laki sedang ada kegiatan sekolah, sedangkan untuk santri perempuan sekolah nya di sore hari;
- Bahwa pada saat itu tidak menunggu santri laki-laki selesai kegiatan sekolah untuk memijat /mengerok Terdakwa karena pada saat itu kondisi darurat Terdakwa sudah tidak kuat lagi menahan sakit;
- Bahwa pada saat itu kenapa bukan Saksi yang memijat /mengerok Terdakwa karena Saksi juga sedang sakit;
- Bahwa pada saat itu Saksi bisa melihat dan mengawasi saat Terdakwa di pijat/ di kerok sambil berbaring;
- Bahwa peristiwa memijat /mengerok yang dilakukan korban kepada Terdakwa di kamar Terdakwa adalah tidak benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa di pijat /kerok oleh korban, posisi Saksi saat itu mendampingi Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa posisi Saksi terlihat oleh korban pada saat korban sedang memijat /mengerok Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memanggil untuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi memanggil korban karena saat itu Saksi sedang sakit sehingga Saksi meminta bantuan korban untuk memijat Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu Saksi ada mengawasi korban;

Halaman 42 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban memijat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 2 dan Saksi 4;
- Bahwa Saksi tidak terima dituduh sering di dapur dan tidak mengurus suami;
- Bahwa menurut Saksi semua pengakuan dari korban adalah fitnah;
- Bahwa saat korban memijat /mengerok Terdakwa ada diketahui dan meminta izin dari Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa kegiatan Saksi sehari-hari adalah mengajar mengaji;
- Bahwa Terdakwa tidak sering mengobati santri-santri nya yang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki klinik pengobatan di Pondok Pesantren;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi A de Charge 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa: 1 (satu) helai sprej kasur motif bunga, Saksi jelaskan bahwa saat itu tanggal 16 November 2021 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat itu Saksi sedang bersama dengan Kapolsek BTS Ulu sudah berada di Pondok Pesantren Darun Najah karena keesokan harinya hendak berangkat ke Lampung untuk mengobati istri Kapolsek BTS Ulu dan saat itu Kapolsek BTS Ulu menginap di Pondok Pesantren Darun Najah, dan Saksi ada meminta kepada istri Terdakwa untuk meminta sprej kasur untuk alas tidur Kapolsek BTS Ulu dan Saksi yang memasang sprej itu sendiri dan keadaan sprej tersebut dalam keadaan bagus dan belum pernah dipakai. Dan pada keesokan harinya saat Saksi berangkat ada penyidik dari Polres Musi Rawas ada datang ke Pondok Pesantren Darun Najah dan membawa sprej tersebut dan kemudian Terdakwa keesokan harinya di tetapkan jadi Tersangka. Saksi jelaskan bahwa sprej kasur tersebut tidak termasuk sebagai barang bukti yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang dibungkus di dalam kain warna putih, didalam tas Terdakwa memang ada suatu benda yang disebut tongkat Naga berwarna kuning, dan tongkat Naga berwarna kuning terbawa pada saat Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Musi Rawas, tongkat Naga berwarna kuning tersebut merupakan hasil tarikan secara gaib oleh para kyai dan tongkat Naga berwarna kuning itu memang benda yang selalu mengganggu santri-santri sehingga sering kesurupan, sehingga 1 (satu)

Halaman 43 dari 75 Putusan nomor xxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang dibungkus di dalam kain warna putih atau tongkat Naga berwarna kuning tersebut tidak berfungsi untuk apa pun ataupun digunakan untuk menghipnotis anak-anak santri, benda tersebut hanya diletakkan di dalam tas Terdakwa dan tidak digunakan untuk apapun;

- Bahwa Saksi sebagai pengurus Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa setahu Saksi untuk Anak Korban dan Saksi 2 sebagai santri sekaligus abdi dalem Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi menjelaskan santri adalah orang yang diserahkan oleh orang tuanya yang tinggal menginap di asrama putri dan membayar sendiri biaya pendidikan dan makannya. Sedangkan abdi dalem itu adalah santri yang diserahkan oleh orangtua nya kepada kyai karena merasa tidak mampu membayar biaya di pondok pesantren sehingga untuk abdi dalem ditanggung oleh kyai untuk kebutuhan makan dan lain-lain;
- Bahwa setahu Saksi untuk Anak Korban dan Saksi 2, Saksi sudah sering mendapat laporan dari pengurus-pengurus bahwa sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di Pondok Pesantren. Kejadian pertama pada tanggal 8 september 2021, Saksi ada mendapat laporan dari keamanan pondok pesantren bahwa untuk santri Saksi 2 pernah tertangkap basah sedang melakukan perbuatan mesum (berhubungan badan) dengan Saksi 12 di lantai 2 (dua) SMA Pondok Pesantren Darun Najah dan pada saat itu Saksi 2 memohon kepada pengurus keamanan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua nya dan kemudian di interogasi oleh petugas keamanan dan di akui oleh Saksi 2 bahwa ia telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan mesum yaitu 2 (dua) kali di Pondok Pesantren Darun Najah dan 1 (satu) kali di rumah saat ia pulang. Dan kejadian kedua 8 November 2021 pukul 02.30 WIB terjadi penggerebekan terhadap Saksi 2 bersama Saksi 12 di ruangan televisi rumah Terdakwa. Kesimpulannya Anak Korban dan Saksi 2 sifat dan tingkah lakunya nakal;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa di Pondok Pesantren Darun Najah adalah pagi setelah subuh mengaji kitab kuning dan setelah itu menjadi Imam di sholat magrib dan isya;
- Bahwa Terdakwa sebagai kyai dan pengasuh pondok pesantren ketika ada santri yang sakit biasanya orang tua atau santri tersebut minta kepada Terdakwa selaku kyai mendoakan air minum dan kemudian air minum tersebut untuk obat santri yang sakit agar sembuh;

Halaman 44 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan di Pondok Pesantren Darun Najah mulai dari sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan membaca kitab kuning setelah itu istirahat pada saat istirahat bagi yang memiliki aktifitas bekerja dipersilahkan untuk bekerja;
- Bahwa benar Kapolsek BTS Ulu ada tidur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kamar yang hanya untuk Terdakwa, istri dan anak-anaknya adalah kamar Terdakwa yang ada di belakang, sedangkan kamar yang di tiduri oleh Kapolsek BTS Ulu adalah kamar khusus yang berada di ruang depan untuk tamu atau pejabat yang menginap di Pondok Pesantren Darun Najah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi A de Charge 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada perempuan yang menjadi abdi dalem;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada syarat untuk menjadi abdi dalem;
- Bahwa setahu Saksi rata-rata umur abdi dalem di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa abdi dalem adalah orang yang membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa setahu Saksi untuk santri perempuan yang menjadi abdi dalem tidak menerima upah dan bekerja secara sukarela;
- Bahwa benar, untuk abdi dalem laki-laki tempat kerja nya di luar sedangkan untuk abdi dalem perempuan tempat kerjanya di dalam rumah;
- Bahwa Saksi sudah menjadi abdi dalem ± 6 (enam) tahun;
- Bahwa kegiatan Saksi sebagai abdi dalem di Pondok Pesantren Darun membantu pekerjaan seperti berkebun, menyapu dan memasak di dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering meminta pijat /kerok;
- Bahwa biasanya santri laki-laki termasuk Saksi yang sering disuruh memijat dan mengerok Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi sering menginap di pondok pesantren milik Terdakwa karena Saksi abdi dalem;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 4, mereka adalah santri di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa di Pondok Pesantren Darun Najah adalah mengajar mengaji;

Halaman 45 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 4 sering disuruh untuk memijat /mengerok Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi A de Charge 5, Saksi A de Charge 5 adalah abdi dalam perempuan di Pondok Pesantren Darun Najah dan saat ini Saksi A de Charge 5 merupakan istri Saksi;
- Bahwa Saksi A de Charge 5 tidak pernah keluar masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi A de Charge 5 belum menjadi istri Saksi;
- Bahwa Saksi A de Charge 5 tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Saksi A de Charge 5 sudah pernah di setubuhi oleh Terdakwa dan setahu Saksi pada saat Saksi menikah dengan Saksi A de Charge 5, ia masih perawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi A de Charge 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi di Pondok Pesantren Darun Najah sebagai petugas keamanan;
- Bahwa Saksi sebagai petugas keamanan menjaga keamanan anak-anak santri yang belajar di Pondok Pesantren Darun Najah tersebut dengan memantau lokasi pondok;
- Bahwa Saksi bertugas menjaga keamanan di Pondok Pesantren Darun Najah tidak 1 x 24 jam, pada pagi hari Saksi bekerja mencari nafkah, dan setelah Saksi selesai sekitar pukul 10.00 WIB Saksi datang menjaga keamanan di Pondok Pesantren Darun Najah dan magrib Saksi pulang dan setelah magrib biasanya Saksi datang lagi ke Pondok Pesantren Darun Najah sampai jam 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengegur santri yang melakukan pelanggaran di Pondok Pesantren Darun Najah, apabila ada santri yang mengobrol dengan lawan jenis akan Saksi tegur;
- Bahwa Saksi pernah dan sering mendapatkan santri yang sedang berpacaran di Pondok Pesantren Darun Najah tetapi setelah dilaporkan ke kantor pengurus dan diberikan nasihat santri tersebut tidak mengulangi lagi;
- Bahwa saat Saksi pulang ke rumah tugas Saksi sebagai petugas keamanan Saksi serahkan kepada pengurus di Pondok Pesantren Darun Najah;

Halaman 46 dari 75 Putusan nomor xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengintrogasi Saksi 2, Saksi tidak menanyakan kepadanya apakah Saksi 2 ada berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi nama santri yang berasal dari Jayaloka adalah Saksi 8;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan santri yang bernama Indah yang saat ini telah tinggal di Jawa;
- Bahwa setahu Saksi alasan santri yang bernama Saksi 7 tersebut keluar dari Pondok Pesantren Darun Najah karena orang tuanya di penjara sehingga tidak mampu untuk membayar biaya di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa santri Indah tidak bertahan di Pondok Pesantren Darun Najah Karena orang tuanya dipenjara sehingga tidak mampu membayar biaya di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa setahu Saksi sudah ditawarkan kepada santri Saksi 7 untuk dijadikan abdi dalam tetapi santri tersebut tetap mau keluar dari Pondok Pesantren Darun Najah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2016 ada santri yang berasal dari Jayaloka, santri tersebut di masukkan ke dalam Pondok Pesantren Darun Najah karena orang tua santri tersebut sedang di penjara karena terkait kasus Narkotika, dan beberapa lama kemudian orang tua santri tersebut keluar dari penjara, dan kemudian orang tua santri tersebut di tangkap lagi oleh polisi karena terkait Narkotika dan masuk kembali ke penjara. Dan kejadian tersebut murni karena kesalahan dari orang tua santri tersebut bukan rekayasa seperti yang diceritakan oleh Saksi 2;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2021 pukul 10.30 WIB, Saksi ada memergoki Saksi 2 bersama dengan Saksi 12 sedang berhubungan badan di lantai 2, kemudian Saksi introgasi dan Saksi 2 mengaku bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan Saksi 12 yaitu 2 (dua) kali di Pondok Pesantren Darun Najah dan 1 (satu) kali di rumah saat ia pulang. Pada saat itu Saksi 2 menangis dan meminta kepada Saksi untuk tidak dilaporkan kepada orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Saksi selaku petugas keamanan di Pondok Pesantren Darun Najah tersebut memberikan kesempatan kepada Saksi 2 dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Dan pada tanggal 8 November 2021 Saksi 2 kedatangan melakukan hubungan badan lagi dengan Saksi 12;

Halaman 47 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tingkah laku Anak Korban seperti santri pada umumnya;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Saksi 2 di grebek bersama dengan Saksi 12, Saksi tidak ada di lokasi tersebut karena Saksi sudah pulang ke rumah, tetapi banyak abdi dalem yang memergoki Saksi 2 yaitu Saksi 13 dan 3 (tiga) orang lain yang melihat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi A de Charge 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Pondok Pesantren Darun Najah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, setelah Saksi tamat SMA di tahun 2019 selanjutnya Saksi menjadi pengurus di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi menikah pada bulan Januari 2022;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengurus yaitu menyuruh santri untuk mengaji dan Saksi juga menjadi guru mengaji dan abdi dalem di Pondok Pesantren Darun Najah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak di gaji sebagai guru di Pondok Pesantren Darun Najah karena Saksi ikhlas karena Allah untuk menjadi guru di Pondok Pesantren Darun Najah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 4 disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah Saksi tinggal di Jaya Bakti, sebelum menikah Saksi tinggal di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 4, mereka adalah santri di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sering meminta pijat /kerok dengan santri perempuan yaitu Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 4;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 pukul 02.30 WIB saat itu Saksi sedang sakit dan Saksi ada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saksi 2 berpacaran dengan Saksi 12;
- Bahwa Saksi tidak pernah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diajak grebek Saksi 2;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi A de Charge 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 75 Putusan nomor xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi adalah santri dan juga pengurus di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-hari pagi setelah subuh mengaji lalu memasak dan setelah itu istirahat, jam 11 sudah siap untuk berjamaah sholat Zuhur kemudian belajar mengaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi 2 untuk memijat /mengerok Terdakwa;
- Bahwa tidak benar setiap Terdakwa minta di pijat /di kerok selalu dengan santri perempuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi A de Charge 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk memijat Terdakwa apabila Terdakwa capek, Terdakwa memanggil dan meminta Saksi untuk datang ke Pondok untuk memijat Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Terdakwa pagi hari mengaji, menjadi Imam sholat dan mengajar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pernah meminta Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 4 untuk memijat dan mengerok Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menginap di Pondok Pesantren Darun Najah setiap jam 16.00 WIB Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Darun Najah, Saksi hanya guru mengaji di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa tidak benar setiap Terdakwa minta di pijat /di kerok selalu dengan santri perempuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi A de Charge 8, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan santri di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa kegiatan sehari-hari di Pondok Pesantren Darun Najah, setelah jamaah sholat subuh kemudian dilanjutkan mengaji lalu jam 7 pagi memasak untuk laki-laki masak nasi dan untuk perempuan memasak sayur, lalu istirahat tidur lalu sholat zuhur berjamaah dan siang hari nya mengaji dan belajar /kegiatan sekolah yang di ikuti oleh semua santri;

Halaman 49 dari 75 Putusan nomor xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar setiap Terdakwa minta di pijat /di kerok selalu dengan santri perempuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi A de Charge 9, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sudah ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar Saksi juga merupakan santri di Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa kegiatan Saksi bersama dengan Anak Korban yaitu masak, mengaji, ngobrol bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban orangnya genit, cerewet dan suka merajuk apabila di kasih tahu;
- Bahwa Anak Korban suka memberi;
- Bahwa selama Saksi berteman dengan Anak Korban, Saksi merasa nyaman dan juga merasa jengkel karena Anak Korban sering ngeyel kalau di beri tahu;
- Bahwa benar Saksi merupakan teman 1 (satu) kamar dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masuk dalam daftar blacklist di pengurus Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Saksi pernah melihat penggerebekan terhadap Saksi 2 dengan Saksi 12, Saksi melihat kejadian penggerebekan tersebut pada hari Senin tanggal 8 November 2021 pukul 02.30 WIB, saat itu Saksi melihat Saksi 2 bersama Saksi 12 tetapi mereka tidak mengaku;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan suka mengajar mengaji;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melecehkan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai short pendek warna orange;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker;

Halaman 50 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tangtop warna pink;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) helai BH coklat;
- 1 (satu) helai sprei motif bunga;
- 1 (satu) helai kain sarung warna putih kotak-kotak;
- 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang dibungkus didalam kain warna putih;
- 2 (dua) koin logam pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah minyak herba sinergi;
- 1 (satu) buah minyak kayu putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Visum et repertum nomor 02/13/IGDRSMB/XI/2021 tanggal 18 November 2021 a.n. Korban, yang ditandatangani oleh Saksi 6 dokter spesialis pada rumah sakit umum daerah Muara Beliti, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa telah diperiksa korban perempuan umur empat belas tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan selaput himen di arah jam 5, 7, dan 11, kesan luka lama;
- Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1374/Um/2007 tanggal 11 Juni 2007 a.n. Hidayatun Hasanah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, dengan menerangkan bahwa di Yudhakarya Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 19 Mei 2007 telah lahir Anak Korban, anak keenam perempuan dari suami istri Saksi 13 dan Saksi 14;
- Fotokopi buku laporan pendidikan Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Salafiah Darunnajah, a.n. Anak Korban;
- Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU-0010681.AH.01.04 tahun 2020, tanggal 6 Juli 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Darunnajah Tuah Negeri;
- Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas nomor Kd.06.05/4/PP.007/2197/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darun Najah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, dan fotokopi Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren Darun Najah tanggal 6 Juli 2015;
- Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas nomor Kpts/kd.06.05/5/PP.008/47/2010 tanggal 12 Januari 2010

Halaman 51 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas, dan fotokopi Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah nomor Kd.06.5/5/PP.00.8/82/2010 tanggal 12 Januari 2010, diberikan kepada Madrasah Diniyah Darun Najah;

- Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas nomor Kd.06.05/4/PP.00.8/3224/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Izin Operasional Taman Pendidikan Al Quran (TPQ), dan fotokopi Piagam Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) nomor Kd.06.05/4/PP.008/69/2015 tanggal 21 September 2015, diberikan kepada TPQ Darunnajah;
- Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah nomor 800/010/YDN/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah dan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah nomor 800/010/YDN/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah;
- Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah beroperasi di tahun 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas nomor Kd.06.05/4/PP.007/2197/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darun Najah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren Darun Najah tanggal 6 Juli 2015;
- Bahwa Pondok Pesantren Darun Najah menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah di tahun 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas nomor Kpts/kd.06.05/5/PP.008/47/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas, dan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah nomor Kd.06.5/5/PP.00.8/82/2010 tanggal 12 Januari 2010;

Halaman 52 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pondok Pesantren Darun Najah menyelenggarakan taman pendidikan al quran (TPQ) di tahun 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas nomor Kd.06.05/4/PP.00.8/3224/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Izin Operasional Taman Pendidikan Al Quran (TPQ), dan Piagam Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) nomor Kd.06.05/4/PP.008/69/2015 tanggal 21 September 2015;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darun Najah adalah belajar mengajar pengajian di mulai dari sholat subuh berjamaah kemudian membaca kitab kuning atau istigozah, sekitar pukul 07.00 WIB pagi istirahat lalu pukul 12.00 WIB sholat zuhur berjamaah, mengaji dan dilanjutkan dengan kegiatan sekolah umum, pukul 17.30 WIB istigozhah dan dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah dan belajar Alquran kemudian dilanjutkan sholat isya berjamaah lalu sekolah diniyah /agama sampai pukul 21.30 WIB setelah itu istirahat malam, dan Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah bertugas mengajar anak-anak dan orang tua belajar agama;
- Bahwa pada bulan September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Darun Najah yang beralamat di Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Saksi korban Korban sedang memasak di dapur dipanggil oleh Saksi 5 dengan mengatakan "Ana, di panggil Abah (Terdakwa) di suruh ngeroki", kemudian Saksi korban Korban menuju ke kamar Terdakwa dan ketika masuk ke dalam kamar, Saksi korban Korban melihat Terdakwa sudah berbaring tengkurap tidak memakai baju hanya memakai sarung lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk menutup dan mengunci pintu, kemudian Terdakwa berkata "ambil minyak kayu putih sama uang logam, kerokin aku", lalu Saksi korban Korban mengambil minyak kayu putih dan uang logam kemudian Saksi korban Korban langsung mengeroki bagian punggung Terdakwa dan setelah  $\pm$  5 (lima) menit Saksi korban Korban selesai mengeroki punggung Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kok sebentar, pijitin kaki juga" kemudian Saksi korban Korban memijat bagian kaki, paha dan punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik badan menjadi terlentang lalu Terdakwa meminta Saksi korban Korban untuk memijat dadanya dan setelah Saksi korban Korban memijat dada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjuk ke arah selangkangannya dan menyuruh Saksi korban Korban memijat bagian selangkangannya akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau dan Terdakwa

Halaman 53 dari 75 Putusan nomor xxxxx





menarik tangan Saksi korban Korban lalu mengarahkan tangan Saksi korban Korban ke selangkangannya kemudian Saksi korban Korban memijat bagian selangkangan Terdakwa dan kemudian tangan Terdakwa menggelitik bagian perut dan leher Saksi korban Korban sambil berkata “kok kamu tidak geli” lalu Terdakwa berkata “kalau tidak geli berarti ada setan ditubuh kamu, sini tiduran dulu”, kemudian Saksi korban Korban disuruh berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri mengambil keris dan minyak lalu minyak tersebut di oleskan ke dahi Saksi korban Korban dan keris di putar-putar di leher Saksi korban Korban, kemudian Saksi korban Korban di suruh tidur disamping Terdakwa dan menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk naik ke atas tubuh Terdakwa akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau lalu Terdakwa yang mengangkat tubuh Saksi korban Korban ke atas tubuh Terdakwa, dan Terdakwa bertanya “kamu pake sot (celana pendek) tidak”, Saksi korban Korban menjawab “saya pake sot” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk melepaskan sot akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri sot yang Saksi korban Korban pakai berikut celana dalamnya dan mengangkat rok, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk mengangkat sedikit badannya dan Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban Korban dan di suruh membaca ayat kursi, setelah  $\pm$  2 (dua) menit kemudian keluar cairan lalu cairan yang ada di kemaluan Saksi korban Korban di ambil Terdakwa dengan jarinya kemudian dioleskan ke dahi Saksi korban Korban, selanjutnya Saksi korban Korban disuruh memakai sot dan celana dalamnya lalu di suruh keluar dari kamar Terdakwa, kemudian Saksi korban Korban langsung ke kamar mandi dan menangis yang dilihat oleh Saksi 5 yang juga berada di kamar mandi tersebut dan selanjutnya Saksi 5 mengajak Saksi korban Korban ke dalam kamar di asrama tersebut;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama tersebut, Terdakwa datang ke asrama putri dan masuk ke kamar Saksi korban Korban, di dalam kamar tersebut ada Saksi korban Korban yang pura-pura tidur, lalu Terdakwa menendang pantat Saksi korban Korban akan tetapi Saksi korban Korban tidak bangun lalu Terdakwa menarik Saksi korban Korban lalu dibawa masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk mengeroki Terdakwa dan setelah selesai mengeroki Terdakwa, Saksi korban Korban juga diminta untuk memijat



Terdakwa dan pada saat Saksi korban Korban memijat, tangan Terdakwa menggelitik bagian perut Saksi korban Korban sambil berkata “kok masih tidak geli, coba tiduran disini” kemudian Saksi korban Korban disuruh berbaring lalu Terdakwa memijat bagian dahi Saksi korban Korban sambil membaca mantra, kemudian Terdakwa berkata “di coba kaya kemaren” lalu Terdakwa berbaring disamping Saksi korban Korban dan menyuruh naik ke atas tubuh Terdakwa akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi korban Korban naik ke atas tubuhnya, kemudian Saksi korban Korban diminta untuk menempelkan dahi, hidung dan bibirnya ke dahi, hidung, bibir Terdakwa dan setelah itu Saksi korban Korban disuruh menutup mata sambil membaca ayat kursi di dalam hati dan Terdakwa membuka sot dan celana dalamnya Saksi korban Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban Korban, setelah itu Saksi korban Korban langsung turun dan memakai sot dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh keluar dan setelah keluar dari kamar Terdakwa, lalu Saksi korban Korban kembali ke asrama, masuk ke kamar mandi dan menangis, pada saat itu Saksi 5 selesai masak di dapur pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan Saksi korban Korban dan melihatnya sedang menangis lalu Saksi 5 bertanya mengapa menangis kemudian Saksi 5 mengajak masuk ke dalam asrama lalu Saksi korban Korban menceritakan kejadian telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban Korban mau mengikuti kemauan Terdakwa karena selaku santri yang harus patuh dan Saksi korban Korban tidak berteriak pada saat kejadian di dalam kamar karena saat itu Saksi korban Korban sudah memberontak akan tetapi tubuh Terdakwa lebih kuat dan saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci serta pada saat itu Saksi korban Korban merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi korban Korban tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua atau keluarganya karena ada ancaman dari Terdakwa kepadanya yaitu Terdakwa berkata kalau Saksi korban Korban menceritakan kepada orang tuanya maka orang tua dan keluarganya akan hancur seperti kejadian santri bernama Saksi 7 yang berasal dari Jayaloka yang juga mengalami kejadian persetubuhan dan Saksi 7 mengadu kepada orang tuanya lalu orang tua Indah tidak terima dan marah-marah ke Pondok Pesantren Darun Najah namun akhirnya orang tua Indah dipenjara dan Indah pindah ke Jawa karena ketakutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi korban Korban yang diperlakukan oleh Terdakwa, ada juga santri lain yang diperlakukan sama oleh Terdakwa yaitu Saksi 2, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8, dan untuk perkara Terdakwa dengan Saksi Saksi 2 saat ini dalam tahap persidangan;
- Bahwa Saksi 2 pernah disuruh oleh Terdakwa untuk melepas pakaian dan membuka rok dan masih mengenakan celana short pendek dan tangtop, dengan posisi Terdakwa masih duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa berkata "dak apo bukalah bae, anggep aku bapak mu" (tidak apa buka saja anggap saya ayah mu), lalu Saksi 2 membuka tangtop dan celana short beserta celana dalam dan jilbab sehingga dalam keadaan telanjang dan tidak memakai apapun menghadap ke arah Terdakwa, setelah obat salep di badan kering lalu Saksi 2 di suruh oleh Terdakwa untuk memakai kembali pakaiannya, bahwa Saksi 4 pernah disuruh memijat dan mengerok Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan pernah disetubuhi oleh Terdakwa, dan Saksi 5 juga pernah diperintah oleh Terdakwa untuk memijat dan mengerok Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, dan juga pernah menjadi korban pelecehan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah mencium bibir, meraba dan meremas payudaranya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Korban berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1374/Um/2007 tanggal 11 Juni 2007 a.n. Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, dengan menerangkan bahwa di Yudhakarya Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 19 Mei 2007 telah lahir Anak Korban, anak keenam perempuan dari suami istri Saksi 13 dan Saksi 14, dan Saksi korban Korban menjadi santri di Pondok Pesantren Darun Najah sejak tahun 2019 berdasarkan buku laporan pendidikan Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Salafiah Darunnajah, a.n. Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban Korban merasakan sakit saat alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluannya, dan juga trauma;
- Bahwa Ahli pernah melakukan visum terhadap Saksi 4, Saksi 2 dan Saksi korban Korban, dengan hasil pemeriksaan untuk Saksi 4 tampak kelainan di vagina yaitu tampak robekan di selaput himen di arah jam 5, 7, 9 kesan luka lama, hasil pemeriksaan untuk Saksi 2 tampak kelainan di vagina yaitu tampak robekan di selaput himen di arah jam 3, 9, 11 kesan luka lama, dan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban Korban berdasarkan visum et repertum nomor 02/13/IGDRSMB/XI/2021 tanggal 18 November 2021 a.n.

Halaman 56 dari 75 Putusan nomor xxxxx



Korban, yang ditandatangani oleh Saksi 6, dokter spesialis pada rumah sakit umum daerah Muara Beliti, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa telah diperiksa korban perempuan umur empat belas tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan selaput himen di arah jam 5, 7, dan 11, kesan luka lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Terdakwa**



sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Terdakwa** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Terdakwa** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;





Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ke-2 ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja ialah adanya niat bagi si pelaku dalam melakukan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki dan merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan /atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis untuk membuat takut seseorang yang dapat dilakukan dengan suatu sarana atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada korban apabila korban tidak menuruti kata-kata pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, atau imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan persetubuhan ialah masuknya alat kelamin pria ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa dengan atau tanpa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada bulan September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Pondok Pesantren Darun Najah yang beralamat di Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, terjadi peristiwa antara Terdakwa dengan Saksi korban Korban yang pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1374/Um/2007 tanggal 11 Juni 2007 a.n. Hidayatun Hasanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas dengan menerangkan bahwa di Yudhakarya Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 19 Mei 2007 telah lahir Anak Korban, anak keenam perempuan dari suami istri Saksi 13 dan Saksi 14, dan Saksi korban Korban menjadi santri di Pondok Pesantren Darun Najah sejak tahun 2019 berdasarkan buku laporan pendidikan Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Salafiah Darunnajah, a.n. Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut yaitu Saksi korban Korban sedang memasak di dapur dipanggil oleh Saksi 5 dengan mengatakan "Ana, di panggil Abah (Terdakwa) di suruh ngeroki", kemudian Saksi korban Korban menuju ke kamar Terdakwa dan ketika masuk ke dalam kamar, Saksi korban Korban melihat Terdakwa sudah berbaring tengkurap tidak memakai baju hanya memakai sarung lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk menutup dan mengunci pintu, kemudian Terdakwa berkata "ambil minyak kayu putih sama uang logam, kerokin aku", lalu Saksi korban Korban mengambil minyak kayu putih dan uang logam kemudian Saksi korban Korban langsung mengeroki bagian punggung Terdakwa dan setelah ± 5 (lima) menit Saksi korban Korban selesai mengeroki punggung Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kok sebentar, pijitin kaki juga" kemudian Saksi korban Korban memijat bagian kaki, paha dan punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik badan menjadi terlentang lalu Terdakwa meminta Saksi korban Korban untuk memijat dadanya dan setelah Saksi korban Korban memijat dada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjuk ke arah selangkangannya dan menyuruh Saksi korban Korban memijat bagian selangkangannya akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau dan Terdakwa menarik tangan Saksi korban Korban lalu mengarahkan tangan Saksi korban Korban ke selangkangannya kemudian Saksi korban Korban memijat bagian selangkangan Terdakwa dan kemudian tangan Terdakwa menggelitik bagian perut dan leher Saksi korban Korban sambil berkata "kok kamu tidak geli" lalu

Halaman 60 dari 75 Putusan nomor xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata “kalau tidak geli berarti ada setan ditubuh kamu, sini tiduran dulu”, kemudian Saksi korban Korban disuruh berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri mengambil keris dan minyak lalu minyak tersebut di oleskan ke dahi Saksi korban Korban dan keris di putar-putar di leher Saksi korban Korban, kemudian Saksi korban Korban di suruh tidur disamping Terdakwa dan menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk naik ke atas tubuh Terdakwa akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau lalu Terdakwa yang mengangkat tubuh Saksi korban Korban ke atas tubuh Terdakwa, dan Terdakwa bertanya “kamu pake sot (celana pendek) tidak”, Saksi korban Korban menjawab “saya pake sot” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk melepaskan sot akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri sot yang Saksi korban Korban pakai berikut celana dalamnya dan mengangkat rok, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk mengangkat sedikit badannya dan Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban Korban dan di suruh membaca ayat kursi, setelah  $\pm 2$  (dua) menit kemudian keluar cairan lalu cairan yang ada di kemaluan Saksi korban Korban di ambil Terdakwa dengan jarinya kemudian dioleskan ke dahi Saksi korban Korban, selanjutnya Saksi korban Korban disuruh memakai sot dan celana dalamnya lalu di suruh keluar dari kamar Terdakwa, kemudian Saksi korban Korban langsung ke kamar mandi dan menangis yang dilihat oleh Saksi 5 yang juga berada di kamar mandi tersebut dan selanjutnya Saksi 5 mengajak Saksi korban Korban ke dalam kamar di asrama tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama tersebut, Terdakwa datang ke asrama putri dan masuk ke kamar Saksi korban Korban, di dalam kamar tersebut ada Saksi korban Korban yang pura-pura tidur, lalu Terdakwa menendang pantat Saksi korban Korban akan tetapi Saksi korban Korban tidak bangun lalu Terdakwa menarik Saksi korban Korban lalu dibawa masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk mengeroki Terdakwa dan setelah selesai mengeroki Terdakwa, Saksi korban Korban juga diminta untuk memijat Terdakwa dan pada saat Saksi korban Korban memijat, tangan Terdakwa menggelitik bagian perut Saksi korban Korban sambil berkata “kok masih tidak geli, coba tiduran disini” kemudian Saksi korban Korban disuruh berbaring lalu Terdakwa memijat bagian dahi Saksi korban Korban sambil membaca mantra, kemudian Terdakwa berkata “di coba kaya kemaren” lalu Terdakwa berbaring disamping Saksi

Halaman 61 dari 75 Putusan nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



korban Korban dan menyuruh naik ke atas tubuh Terdakwa akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi korban Korban naik ke atas tubuhnya, kemudian Saksi korban Korban diminta untuk menempelkan dahi, hidung dan bibirnya ke dahi, hidung, bibir Terdakwa dan setelah itu Saksi korban Korban disuruh menutup mata sambil membaca ayat kursi di dalam hati dan Terdakwa membuka sot dan celana dalamnya Saksi korban Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban Korban, setelah itu Saksi korban Korban langsung turun dan memakai sot dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa menyuruh keluar dan setelah keluar dari kamar Terdakwa, lalu Saksi korban Korban kembali ke asrama, masuk ke kamar mandi dan menangis, pada saat itu Saksi 5 selesai masak di dapur pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan Saksi korban Korban dan melihatnya sedang menangis lalu Saksi 5 bertanya mengapa menangis kemudian Saksi 5 mengajak masuk ke dalam asrama lalu Saksi korban Korban menceritakan kejadian telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban Korban merasakan sakit saat alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluannya dan juga trauma, dan terhadap Saksi korban Korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan visum et repertum nomor 02/13/IGDRSMB/XI/2021 tanggal 18 November 2021 a.n. Korban, yang ditandatangani oleh Saksi 6, dokter spesialis pada rumah sakit umum daerah Muara Beliti, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa telah diperiksa korban perempuan umur empat belas tahun, pada pemeriksaan terdapat robekan selaput himen di arah jam 5, 7, dan 11, kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi korban Korban dan tidak menjadi persoalan apakah alat kelamin Terdakwa masuk seluruhnya atau hanya sebagian karena dengan telah masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban Korban, maka Majelis Hakim menilai perbuatan melakukan persetubuhan dengan Saksi korban Korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan persetubuhan telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan melihat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terlihat bahwa Terdakwa yang sudah dewasa seharusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan mengerti perbuatan melakukan persetubuhan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa juga mengetahui memijat dan mengerok dengan lawan jenis tidak diperbolehkan, Terdakwa mengetahui hukumnya haram bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom nya bersentuhan dalam agama Islam namun Terdakwa dengan sadar tetap melakukan perbuatannya sampai akhirnya melakukan persetubuhan dengan Saksi korban Korban, sehingga menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Saksi korban dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan atau memaksa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas diketahui peristiwa tersebut bermula Saksi korban Korban dipanggil oleh Saksi 5 untuk mengeroki Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa sudah berbaring tengkurap tidak memakai baju hanya memakai sarung lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk menutup dan mengunci pintu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban mengeroki bagian punggung Terdakwa menggunakan minyak kayu putih dan uang logam, setelah  $\pm$  5 (lima) menit selesai mengeroki punggung Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kok sebentar, pijitin kaki juga" kemudian Saksi korban Korban memijat bagian kaki, paha dan punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik badan menjadi terlentang lalu Terdakwa meminta Saksi korban Korban untuk memijat dadanya, lalu Terdakwa menunjuk ke arah selangkangannya dan menyuruh Saksi korban Korban memijat bagian selangkangannya akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan Saksi korban Korban ke selangkangannya kemudian Saksi korban Korban memijat bagian selangkangan Terdakwa, kemudian tangan Terdakwa menggelitik bagian perut dan leher Saksi korban Korban sambil berkata "kok kamu tidak geli" lalu Terdakwa berkata "kalau tidak geli berarti ada setan ditubuh kamu, sini tiduran dulu", kemudian Saksi korban Korban disuruh berbaring di samping Terdakwa dan Terdakwa berdiri mengambil keris dan minyak lalu di oleskan ke dahi Saksi korban Korban dan keris di putar-putar di leher Saksi korban Korban, kemudian Saksi korban Korban di suruh tidur disamping Terdakwa dan menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk naik ke atas tubuh Terdakwa akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau lalu Terdakwa yang mengangkat tubuh Saksi korban Korban ke atas tubuh Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban

Halaman 63 dari 75 Putusan nomor xxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk melepaskan sot akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri sot yang Saksi korban Korban pakai berikut celana dalamnya dan mengangkat rok, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk mengangkat sedikit badannya dan Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban Korban dan di suruh membaca ayat kursi, setelah ± 2 (dua) menit kemudian keluar cairan lalu cairan yang ada di kemaluan Saksi korban Korban di ambil Terdakwa dengan jarinya kemudian dioleskan ke dahi Saksi korban Korban, selanjutnya Saksi korban Korban disuruh memakai sot dan celana dalamnya lalu di suruh keluar dari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi korban Korban mau mengikuti kemauan Terdakwa karena selaku santri yang harus patuh dan Saksi korban Korban tidak berteriak pada saat kejadian di dalam kamar karena saat itu Saksi korban Korban sudah memberontak akan tetapi tubuh Terdakwa lebih kuat dan saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci serta pada saat itu Saksi korban Korban merasa ketakutan dan Saksi korban Korban tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua atau keluarganya karena ada ancaman dari Terdakwa kepadanya yaitu Terdakwa berkata kalau Saksi korban Korban menceritakan kepada orang tuanya maka orang tua dan keluarganya akan hancur seperti kejadian santri bernama Saksi 7 yang berasal dari Jayaloka yang juga mengalami kejadian persetubuhan dan Indah mengadu kepada orang tuanya lalu orang tua Indah tidak terima dan marah-marah ke Pondok Pesantren Darun Najah namun akhirnya orang tua Indah dipenjara dan Indah pindah ke Jawa karena ketakutan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Korban dalam perkara *a quo* dilakukan dengan ancaman kekerasan dan memaksa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur dengan ancaman kekerasan memaksa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah beroperasi di tahun 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas nomor Kd.06.05/4/PP.007/2197/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darun Najah Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas dan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren Darun Najah tanggal 6 Juli 2015, dan Terdakwa adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah dan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Darun Najah nomor 800/010/YDN/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah;

Menimbang, bahwa Pondok Pesantren Darun Najah menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah di tahun 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas nomor Kpts/kd.06.05/5/PP.008/47/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Musi Rawas, dan Piagam Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah nomor Kd.06.5/5/PP.00.8/82/2010 tanggal 12 Januari 2010, dan Pondok Pesantren Darun Najah menyelenggarakan taman pendidikan al quran (TPQ) di tahun 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas nomor Kd.06.05/4/PP.00.8/3224/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Izin Operasional Taman Pendidikan Al Quran (TPQ), dan Piagam Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) nomor Kd.06.05/4/PP.008/69/2015 tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Darun Najah adalah belajar mengajar pengajian di mulai dari sholat subuh berjamaah kemudian membaca kitab kuning atau istigozah, sekitar pukul 07.00 WIB pagi istirahat lalu pukul 12.00 WIB sholat zuhur berjamaah, mengaji dan dilanjutkan dengan kegiatan sekolah umum, pukul 17.30 WIB istigozhah dan dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah dan belajar Alquran kemudian dilanjutkan sholat isya berjamaah lalu sekolah diniyah /agama sampai pukul 21.30 WIB setelah itu istirahat malam, dan Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah bertugas mengajar anak-anak dan orang tua belajar agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan” telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa pada bulan September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Pondok

Halaman 65 dari 75 Putusan nomor xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Darun Najah yang beralamat di Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah dan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah yang bertugas mengajar anak-anak dan orang tua belajar agama, telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban Korban yang pada saat kejadian berusia 14 (empat belas) tahun dan Saksi korban Korban menjadi santri di Pondok Pesantren Darun Najah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut yang pertama yaitu Saksi korban Korban sedang memasak di dapur dipanggil oleh Saksi 5 dengan mengatakan "Ana, di panggil Abah (Terdakwa) di suruh ngeroki", kemudian Saksi korban Korban menuju ke kamar Terdakwa dan ketika masuk ke dalam kamar, Saksi korban Korban melihat Terdakwa sudah berbaring tengkurap tidak memakai baju hanya memakai sarung lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk menutup dan mengunci pintu, kemudian Terdakwa berkata "ambil minyak kayu putih sama uang logam, kerokin aku", lalu Saksi korban Korban mengambil minyak kayu putih dan uang logam kemudian Saksi korban Korban langsung mengeroki bagian punggung Terdakwa dan setelah  $\pm$  5 (lima) menit Saksi korban Korban selesai mengeroki punggung Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kok sebentar, pijitin kaki juga" kemudian Saksi korban Korban memijat bagian kaki, paha dan punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik badan menjadi terlentang lalu Terdakwa meminta Saksi korban Korban untuk memijat dadanya dan setelah Saksi korban Korban memijat dada Terdakwa, lalu Terdakwa menunjuk ke arah selangkangannya dan menyuruh Saksi korban Korban memijat bagian selangkangannya akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau dan Terdakwa menarik tangan Saksi korban Korban lalu mengarahkan tangan Saksi korban Korban ke selangkangannya kemudian Saksi korban Korban memijat bagian selangkangan Terdakwa dan kemudian tangan Terdakwa menggelitik bagian perut dan leher Saksi korban Korban sambil berkata "kok kamu tidak geli" lalu Terdakwa berkata "kalau tidak geli berarti ada setan ditubuh kamu, sini tiduran dulu", kemudian Saksi korban Korban disuruh berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri mengambil keris dan minyak lalu minyak tersebut di oleskan ke dahi Saksi korban Korban dan keris di putar-putar di leher Saksi korban Korban, kemudian Saksi korban Korban di suruh tidur disamping Terdakwa dan menghadap Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk naik ke atas tubuh Terdakwa akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau lalu Terdakwa yang mengangkat tubuh Saksi korban Korban ke atas tubuh Terdakwa, dan Terdakwa bertanya

Halaman 66 dari 75 Putusan nomor xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kamu pake sot (celana pendek) tidak”, Saksi korban Korban menjawab “saya pake sot” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk melepaskan sot akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri sot yang Saksi korban Korban pakai berikut celana dalamnya dan mengangkat rok, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk mengangkat sedikit badannya dan Terdakwa mengangkat sarungnya ke atas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban Korban dan di suruh membaca ayat kursi, setelah ± 2 (dua) menit kemudian keluar cairan lalu cairan yang ada di kemaluan Saksi korban Korban di ambil Terdakwa dengan jarinya kemudian dioleskan ke dahi Saksi korban Korban, selanjutnya Saksi korban Korban disuruh memakai sot dan celana dalamnya lalu di suruh keluar dari kamar Terdakwa, kemudian Saksi korban Korban langsung ke kamar mandi dan menangis yang dilihat oleh Saksi 5 yang juga berada di kamar mandi tersebut dan selanjutnya Saksi 5 mengajak Saksi korban Korban ke dalam kamar di asrama tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua yaitu sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian yang pertama tersebut, Terdakwa datang ke asrama putri dan masuk ke kamar Saksi korban Korban, di dalam kamar tersebut ada Saksi korban Korban yang pura-pura tidur, lalu Terdakwa menendang pantat Saksi korban Korban akan tetapi Saksi korban Korban tidak bangun lalu Terdakwa menarik Saksi korban Korban lalu dibawa masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk mengeroki Terdakwa dan setelah selesai mengeroki Terdakwa, Saksi korban Korban juga diminta untuk memijat Terdakwa dan pada saat Saksi korban Korban memijat, tangan Terdakwa menggelitik bagian perut Saksi korban Korban sambil berkata “kok masih tidak geli, coba tiduran disini” kemudian Saksi korban Korban disuruh berbaring lalu Terdakwa memijat bagian dahi Saksi korban Korban sambil membaca mantra, kemudian Terdakwa berkata “di coba kaya kemaren” lalu Terdakwa berbaring disamping Saksi korban Korban dan menyuruh naik ke atas tubuh Terdakwa akan tetapi Saksi korban Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa Saksi korban Korban naik ke atas tubuhnya, kemudian Saksi korban Korban diminta untuk menempelkan dahi, hidung dan bibirnya ke dahi, hidung, bibir Terdakwa dan setelah itu Saksi korban Korban disuruh menutup mata sambil membaca ayat kursi di dalam hati dan Terdakwa membuka sot dan celana dalamnya Saksi korban Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi korban Korban, setelah itu Saksi korban Korban langsung turun dan memakai sot dan celana dalamnya, kemudian

Halaman 67 dari 75 Putusan nomor xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh keluar dan setelah keluar dari kamar Terdakwa, lalu Saksi korban Korban kembali ke asrama, masuk ke kamar mandi dan menangis, pada saat itu Saksi 5 selesai masak di dapur pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan Saksi korban Korban dan melihatnya sedang menangis lalu Saksi 5 bertanya mengapa menangis kemudian Saksi 5 mengajak masuk ke dalam asrama lalu Saksi korban Korban menceritakan kejadian telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi korban Korban yang diperlakukan oleh Terdakwa, ada juga santri lain yang diperlakukan sama oleh Terdakwa yaitu Saksi 2, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 7 dan Saksi h;

Menimbang, bahwa Saksi 2 pernah disuruh oleh Terdakwa untuk melepas pakaian dan membuka rok dan masih mengenakan celana short pendek dan tangtop, dengan posisi Terdakwa masih duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa berkata "dak apo bukalah bae, anggep aku bapak mu" (tidak apa buka saja anggap saya ayah mu), lalu Saksi 2 membuka tangtop dan celana short beserta celana dalam dan jilbab sehingga dalam keadaan telanjang dan tidak memakai apapun menghadap ke arah Terdakwa, setelah obat salep di badan kering lalu Saksi 2 di suruh oleh Terdakwa untuk memakai kembali pakaiannya, bahwa Saksi 4 pernah disuruh memijat dan mengerok Terdakwa di dalam kamar Terdakwa dan pernah disetubuhi oleh Terdakwa, dan Saksi 5 juga pernah diperintah oleh Terdakwa untuk memijat dan mengerok Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, dan juga pernah menjadi korban pelecehan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah mencium bibir, meraba dan meremas payudaranya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi korban Korban berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1374/Um/2007 tanggal 11 Juni 2007 a.n. Anak Korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, dengan menerangkan bahwa di Yudhakarya Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 19 Mei 2007 telah lahir Anak Korban, anak keenam perempuan dari suami istri Siran dan Tursiah, dan Saksi korban Korban menjadi santri di Pondok Pesantren Darun Najah sejak tahun 2019 berdasarkan buku laporan pendidikan Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Salafiah Darunnajah, a.n. Anak Korban;

Menimbang, bahwa Ahli pernah melakukan visum terhadap Saksi 4, Saksi 2 dan Saksi korban Korban, dengan hasil pemeriksaan untuk Saksi 4 tampak kelainan di vagina yaitu tampak robekan di selaput himen di arah jam 5, 7, 9 kesan luka lama, hasil pemeriksaan untuk Saksi 2 tampak kelainan di vagina yaitu tampak robekan di selaput himen di arah jam 3, 9, 11 kesan luka

Halaman 68 dari 75 Putusan nomor xxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, dan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban Korban terdapat robekan selaput himen di arah jam 5, 7, dan 11, kesan luka lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan tidak melakukan apa yang dituduhkan dan merupakan murni fitnah semua oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan dari semua tuduhan, dengan dalil Terdakwa merasa difitnah secara terstruktur karena yang sebenarnya Terdakwa hanya dikerik oleh beberapa santri secara bersamaan dan dalam keadaan tidur, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa baik Terdakwa, Saksi korban Korban dan para Saksi lainnya menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menyuruh Saksi korban Korban untuk dikerik dan setelah dikerik Terdakwa menyuruh Saksi korban Korban untuk memijitnya padahal Terdakwa selaku tenaga pengajar dan pendidik di bidang agama Islam sangat mengetahui hukumnya tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya bersentuhan, kemudian Terdakwa juga telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi korban Korban hal mana keterangan yang diberikan oleh Saksi korban Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya yang merupakan santri di Pondok Pesantren Darunnajah juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengerik dan memijit bahkan ada juga yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan semua barang bukti tidak diperlihatkan pada saat pemeriksaan Saksi dan pemeriksaan Terdakwa, kejadiannya dimana, hari apa, tanggal berapa, bulan dan tahun berapa, jam berapa, olah tkp nya dimana sedangkan di pondok pesantren Darunnajah tidak pernah mengalami keributan atau kejadian pemerkosaan yang ada hanya penggerebekan perbuatan mesum, Majelis

Halaman 69 dari 75 Putusan nomor xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dalil tersebut sangatlah tidak beralasan karena saat Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ada membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan sangkalan terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut bahkan para Saksi yang meringankan dihadirkan oleh Terdakwa tidak ada yang menerangkan pada saat kejadian tersebut sedang bersama Terdakwa karena ada pekerjaan masing-masing bahkan dari keterangan saksi yang meringankan ada yang mengetahui nama santri yang berasal dari Jayaloka adalah Indah yang saat ini tinggal di Jawa setelah orang tuanya dipenjarakan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan para Saksi telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa memohon pertimbangan karena sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab membiayai kebutuhan keluarga, anaknya sedang kuliah, masih SD dan satunya masih kecil, istri Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Terdakwa juga bertanggung jawab memberi nafkah kepada Ibunya yang sudah jompo / lanjut usia, Majelis berpendapat pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan saja, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukumnya menyatakan menolak surat tuntutan, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, dan menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara, dengan dalil tidak ada keterkaitan erat tentang perbuatan Terdakwa dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang mana keterangan saksi hanya sebatas mendengarkan cerita saja tanpa melihat langsung apa yang terjadi sebenarnya dan Terdakwa di fitnah akibat cerita-cerita yang menuduh Terdakwa melakukan perbuatan cabul, karena Terdakwa memang tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh korban maupun para saksi yang mendengarkan cerita tersebut;

Halaman 70 dari 75 Putusan nomor xxxxx



Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan telah menyuruh istrinya memanggil santri perempuan untuk mengerik Terdakwa dan Terdakwa juga menerangkan pernah memanggil Saksi korban Korban untuk mengerik di kamarnya, dan keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan barang bukti yang dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim, sedangkan penyangkalan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sangatlah tidak beralasan mengenai dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum tidak terpenuhi karena selama persidangan berlangsung baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan dalil sangkalan terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga dalil pembelaan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan karena sangatlah tidak beralasan hal mana selama persidangan berlangsung baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan sangkalan terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan para Saksi telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam pembuktian perkara *a quo*, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga dalil pembelaan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan yang dilakukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ditinjau dari aspek yuridis Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun



2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana minimum dan maksimum, ditinjau dari aspek filosofis Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan sehingga di pandang memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah seorang tenaga pendidik /pengajar di bidang agama Islam yang seharusnya dapat menjadi contoh /panutan yang baik bagi anak didiknya namun Terdakwa malah melakukan perbuatan menyuruh untuk mengerik dan memijat serta melakukan persetujuan dengan beberapa anak didiknya sendiri, dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek keadilan distributif sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak, dan dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus di ganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai rok panjang warna hitam, 1 (satu) helai short pendek warna orange, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker, 1 (satu) helai tangtop warna pink, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, dan 1 (satu) helai BH coklat, yang telah disita dan merupakan barang milik korban dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Korban melalui Saksi 3 selaku kakak kandung korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sprei motif bunga, 1 (satu) helai kain sarung warna putih kotak-kotak, 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang dibungkus didalam kain warna putih, 2 (dua) koin logam pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah minyak herba sinergi, dan 1 (satu) buah minyak kayu putih, yang telah disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada permohonan restitusi kepada pengadilan baik yang diajukan oleh Korban, atau melalui LPSK, Penyidik, dan Penuntut Umum, Korban hadir dipersidangan sebagai saksi dan Majelis Hakim telah memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan beberapa orang korban yang masih muda dan merupakan anak didiknya sendiri yang seharusnya dibina dan dididik dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara hukum agama maupun hukum nasional;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mengaku bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;
- Belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh pendidik terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) helai short pendek warna orange;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker;
  - 1 (satu) helai tangtop warna pink;
  - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) helai BH coklat;

Halaman 74 dari 75 Putusan nomor xxxxx



**Dikembalikan kepada Saksi korban Korban melalui Saksi 3;**

- 1 (satu) helai sprei motif bunga;
- 1 (satu) helai kain sarung warna putih kotak-kotak;
- 1 (satu) buah tongkat besi kuning berbentuk kepala ular yang dibungkus didalam kain warna putih;
- 2 (dua) koin logam pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah minyak herba sinergi;
- 1 (satu) buah minyak kayu putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Jumat** tanggal **5 Agustus 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
Ttd

**Yulia Marhaena, S.H.**  
Ttd

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**

Hakim Ketua,  
Ttd

**Tyas Listiani, S.H., M.H.**